



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**

**NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2014 - 2034**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
  - b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Tabalong diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Tabalong secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong sampai tahun 2034;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

**Dengan Pesetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG  
dan  
BUPATI TABALONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 - 2034.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten
15. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.

16. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
19. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
25. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
26. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.
27. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
28. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
29. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

30. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
31. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam.
32. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.
33. Kawasan hutan produksi konversi adalah kawasan hutan yang bilamana diperlukan dapat dialihgunakan.
34. Kawasan tanaman pangan lahan basah adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.
35. Kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering, untuk tanaman palawija, tanaman tahunan perkebunan dan peternakan serta pada penggembalaan ternak.
36. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
37. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
38. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi budidaya perikanan.
39. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.
40. Kawasan perindustrian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri, baik industri besar, sedang maupun kecil.
41. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata.
42. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana.
43. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang memberikan perlindungan setempat.
44. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya adalah kawasan alam yang mempunyai ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan, sedangkan cagar budaya adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas berbeda.
45. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
46. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
47. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
48. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

49. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
50. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kawasan atau beberapa kecamatan.
51. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala lingkungan atau beberapa desa dalam kecamatan.
52. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
53. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
54. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
55. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
56. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang dapat disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
57. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
58. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
59. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut (BKPRD) adalah badan yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tabalong dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
61. Masyarakat adalah orang, perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
62. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.

**BAB II****RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH****Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Substansi****Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. kelembagaan;
- h. peran masyarakat;
- i. ketentuan lain-lain;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

**Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Wilayah Administrasi****Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi penataan ruang meliputi wilayah Kabupaten Tabalong seluas  $\pm 3.646,52 \text{ Km}^2$  atau  $\pm 364.652 \text{ Ha}$ , yang secara geografis terletak antara  $115^{\circ}9'$  -  $115^{\circ}47'$  Bujur Timur dan  $1^{\circ}18'$  -  $2^{\circ}25'$  Lintang Selatan, dengan batas-batas :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Wilayah administrasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III****TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG****Bagian Kesatu  
Tujuan Penataan Ruang****Pasal 4**

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan pemanfaatan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan memprioritaskan pengembangan agribisnis berbasis sumber daya lokal, industri dan usaha pertambangan yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam, daya dukung serta daya tampung lingkungan.

**Bagian Kedua  
Kebijakan Penataan Ruang****Pasal 5**

Kebijakan penataan ruang kabupaten, terdiri atas :

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pengembangan potensi daerah;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten;
- c. perwujudan pengembangan kawasan strategis yang mendukung berkembangnya agribisnis;
- d. pemantapan kawasan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. pemantapan dan penetapan kawasan pertambangan;
- f. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- g. pengembangan industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga;
- h. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

**Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang****Pasal 6**

- (1) Strategi kebijakan peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pengembangan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
  - a. menjaga keterkaitan antar kawasan kecamatan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
  - b. mengembangkan infrastruktur PKL, PPK, dan PPL;
  - c. menjaga keterkaitan antara PKL dengan PPK, dan PPL;

- d. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
  - e. meningkatkan fasilitasi pengembangan jaringan telekomunikasi;
  - f. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - g. meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan persampahan; dan
  - h. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sanitasi.
- (2) Strategi kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
  - b. meningkatkan manajemen transportasi darat; dan
  - c. mengembangkan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional.
- (3) Strategi kebijakan perwujudan pengembangan kawasan strategis yang mendukung berkembangnya agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
  - b. mengoptimalkan pengembangan perkebunan karet, peternakan sapi, pertanian tanaman pangan, perbenihan dan perbesaran ikan;
  - c. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
  - d. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan agribisnis.
- (4) Strategi kebijakan pemantapan kawasan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
  - b. menetapkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi ekosistemnya;
  - c. mengelola secara terpadu dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan secara ketat;
  - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - e. membatasi kegiatan budidaya baik yang sudah ada maupun yang baru dalam kawasan lindung;
  - f. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - g. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
  - h. membatasi kegiatan budidaya dalam kawasan cagar budaya, kecuali kegiatan yang berhubungan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;

- i. menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung dan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung; dan
  - j. memindahkan kegiatan penduduk yang mengganggu secara bertahap keluar kawasan lindung.
- (5) Strategi kebijakan pemantapan dan penetapan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
- a. memetakan wilayah pertambangan mineral logam dan non logam serta batubara;
  - b. menetapkan wilayah pertambangan batuan; dan
  - c. mengelola dan memanfaatkan kawasan pertambangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penanganan pasca tambang.
- (6) Strategi kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
- a. mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
  - b. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
  - d. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - e. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  - f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan;
  - g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  - h. mengelola sumber daya alam tak terbarukan dan terbarukan untuk menjamin keberlanjutannya;
  - i. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
  - j. menegakan hukum melalui upaya penerapan peraturan secara konsisten.
- (7) Strategi kebijakan pengembangan industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi :
- a. mewujudkan keterpaduan kawasan industri besar dan menengah dengan akses transportasi;
  - b. mengembangkan industri berbasis sumberdaya lokal;
  - c. mengembangkan industri yang ramah lingkungan; dan
  - d. mengembangkan pasar industri kecil dan rumah tangga.
- (8) Strategi kebijakan pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis kabupaten berfungsi lindung;
  - b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;

- c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
  - d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
  - e. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten.
- (9) Strategi kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.

#### **BAB IV**

### **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 7**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi:
- a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua Pusat-Pusat Kegiatan**

##### **Pasal 8**

- (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. PKL;
  - b. PPK; dan
  - c. PPL.

- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perkotaan Tanjung sebagai ibukota kabupaten, yang meliputi sebagian kecamatan Tanjung melingkupi Kelurahan Jangkung, Tanjung, Agung serta Hikun dan sebagian Kecamatan Murung Pudak melingkupi Kelurahan Sulingan, Pembataan, Belimbing Raya, Belimbing, Desa Kapar, Kelurahan Mabuun serta Desa Maburai.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kepubamua yaitu singkatan dari Kelua, Pugaan, Banua Lawas, Muara Harus dan Tanta, yang pelayanannya meliputi kecamatan Kelua, Pugaan, Banua Lawas dan Muara Harus yang dipusatkan di Kelurahan Pulau Kecamatan Kelua; dan
  - b. Habar Jamu yaitu singkatan dari Haruai, Bintang Ara, Jaro, Muara Uya dan Upau, yang pelayanannya meliputi Kecamatan Haruai, Bintang Ara, Upau, Jaro dan Muara Uya yang dipusatkan di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. Desa Banua Lawas di Kecamatan Banua Lawas
  - b. Desa Tantaringin di Kecamatan Muara Harus;
  - c. Desa Halangan di Kecamatan Pugaan;
  - d. Desa Tanta di Kecamatan Tanta;
  - e. Desa Pangelak di Kecamatan Upau;
  - f. Desa Halong di Kecamatan Haruai
  - g. Desa Usih di Kecamatan Bintang Ara; dan
  - h. Desa Jaro di Kecamatan Jaro.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Jaringan Prasarana Utama**

**Pasal 9**

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf b, meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Transportasi Darat**

**Pasal 10**

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :

- a. jaringan jalan dan jembatan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
- c. jaringan layanan lalu lintas.

(2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan arteri primer, terdiri atas : ruas jalan yang menghubungkan Desa Tabur (batas Kabupaten Tabalong) - Kelua; Kelua – Batas Kota Tanjung; Jalan Antasari; Jalan A. Yani; Tanjung – Mabuun; Mabuun – Simp.4 Haruai; Jalan Putri Jaleha; Simp.4 Haruai – Batu Babi;

- b. jaringan jalan kolektor primer (K-1), terdiri atas : ruas jalan Pasar Panas (Batas Provinsi Kalimantan Tengah) – Kelua; Dahai – Mabuun;
- c. jaringan jalan kolektor primer (K-2) terdiri atas : ruas jalan Dahai - Tanjung;
- d. jaringan jalan kolektor primer (K-3) terdiri atas : ruas jalan Tanjung – Muara Uya;
- e. jalan kolektor primer (K-4), terdiri atas :
  1. ruas jalan di Kecamatan Murung Pudak, yaitu : ruas jalan Sp.3 Pembataan – Sp.3 Belimbing; Pembataan – Komperta; Kapar – Hikun; Tanjung Selatan – Limau Manis; Sp.3 Pembataan – Sp.3 Fajar Baru (Bataman); Sp.3 Pembataan – Komp. Stadion; Terminal Mabuun – Sp. 3 Guru Danau; Bangun Sari – Sp.4 Mabuun; Sp.3 Kasiau – Marido; By pass Mabuun – Guru Danau;
  2. ruas jalan di Kecamatan Tanjung, yaitu : ruas jalan Kamboja – Basuki Rahmat; Penghulu Rasyid – Kamboja; Jaksa Agung Suprpto – Basuki Rahmat; Cendrawasih – Bangun Sari; Padang Lumbu – Batas Kalteng; Jangkung – Wikau; Sei. Pimping – Luk Kulur; Kambitin II – Pangi; Wikau – Kambitin;
  3. ruas jalan di Kecamatan Tanta, yaitu : ruas jalan Sp.3 Bayahin – Pamarangan Raya; Sp.3 Bayahin – Harus; Tanta – Sp.3 Bayahin;
  4. ruas jalan di Kecamatan Muara Harus, yaitu : ruas jalan Harus – Masintan; Jembatan Baja Muara Harus – Muara Harus;
  5. ruas jalan di Kecamatan Pugaan, yaitu : ruas jalan Jembatan Baja Tamunti – Pampanan; Sei Rukam II – Sp.3 Tamunti; Sp.3 Tamunti – Tamunti;
  6. ruas jalan di Kecamatan Banua Lawas, yaitu : ruas jalan Sei. Anyar Kiri (I) – Pasar Arba; Pasar Arba – Sei. Durian; Sp.3 Sei. Durian – Tabur; Banua Rantau – Habau Hulu;
  7. ruas jalan di Kecamatan Kelua, yaitu : ruas jalan Masintan – Ampukung; Pasintik/Bahungin – Purai; Luk Kulur – Pasintik/Bahungin; Purai - Baco; Karang Putih – Habau Hulu; Sp.3 Baco – Pasar Arba;
  8. ruas jalan di Kecamatan Haruai, yaitu : ruas jalan Mahe – Pujung; Sp.4 Wirang – Kinarum; Kembang Kuning – Nawin Hulu; Kembang Kuning – Bilas; Haruai – Sp.3 Hayup; Sp.3 Hayup – Sp. 3 Danau Trans; Sp.4 Wirang – Bongkang; Sp.3 Hayup – Ribang;
  9. ruas jalan di Kecamatan Bintang Ara, yaitu : ruas jalan Pujung – Burum; Kuari – Miho; Burum – Sp.3 Miho; Sp.3 Kalingai – Rungun; Rungun – Missim;
  10. ruas jalan di Kecamatan Upau, yaitu : ruas jalan Kinarum – Upau; Upau – Kaong; Temporejo – Upau; Kaong – Bilas; dan
  11. ruas jalan di Kecamatan Muara Uya, yaitu : ruas jalan Muara Uya – Bangkar; Lumbang – Randu; Lumbang – Teratau; Muara Uya – Binjai; Simpung Layung – Uwie; Ribang I – Sp. 4 Ribang II; Simpung Layung – Santuul Tohe; Kayu Bawang – Kupang Nunding; Santuun – Salikung; Binjai – Salikung; Sp. 3 Kumap – Kumap.
- f. jalan kolektor sekunder (K-5), terdiri atas :
  1. ruas jalan di Kecamatan Murung Pudak, yaitu : ruas jalan Sulingan – Tanjung Selatan; Koperum Peg.10 – Rumah Jabatan Bupati; Sp.3 Gambah – Sp.3 Belimbing; Kompl. Stadion – Sp.3 Majumbi; Sp.3 Mabuun – TPA Maburai; Sp.Tugu Mabuun Dalam – Sp.3 Maburai Mabuun;
  2. ruas jalan di Kecamatan Tanjung, yaitu : ruas jalan Puteri Zaleha – Ujung Murung; Kenanga – Dr. Murjani; Dr.Murjani – Sp.3 Jaksa A. Suprpto; Cempaka – Penghulu Rasyid; Mawar – Penghulu Rasyid;

- Melati – Penghulu Rasyid; Palang Merah – Jend. Sudirman; Tepian – Jend. Sudirman; Mujahidin – Putri Zaleha; Gerilya – Jend. Sudirman; Pelajar – Belimbing; Pangkalan – Garuda; Wikau – Batas Kalteng;
3. ruas jalan di Kecamatan Tanta, yaitu : ruas jalan Murung Padangin – Mungkur Palawan;
  4. ruas jalan di Kecamatan Haruai, yaitu : ruas jalan Mahe Luar – Mahe Dalam; Nawin Luar – Nawin Dalam; Bongkang Luar – Bongkang Dalam; Seradang Luar – Seradang Dalam; Kambitin I – Nawin Dalam; Suput Luar – Suput Dalam; Suput – Kambitin I;
  5. ruas jalan di Kecamatan Muara Uya, yaitu : ruas jalan Santuul Tohe – Danau; Lumbang – Pasar Muara Uya; Bangkar – Ayah; Mangkupum – Pasar Batu; Mangkupum – Kampung Baru; Ayah – Kampung Baru; Simpung Layung – Desa Objek; Palapi Luar – Palapi Dalam; Mangkupum – Jambu; Lingkar Pasar Muara Uya – Terminal; dan
  6. ruas jalan di Kecamatan Jaro, yaitu : ruas jalan Namun – Santuun; Teratau – Purui;
- g. jalan kolektor tersier kelas jalan III b terdiri atas : ruas jalan Upau – Balangan – Pasir; Kambitin – Bentot (Kal-Teng); Wikau – Pasar Panas (Kal-Teng);
- h. jalan lokal primer (L-4), terdiri atas :
1. ruas jalan di Kecamatan Murung Pudak, yaitu : ruas jalan Bangun Sari – Gunung Sari; Masukau-Pasar Panas; Simp.4 Murung Pudak – Masukau; Sei. Ulin – Jaing Hulu; Kasiau – Sei. Ulin; Kasiau – Kitang; Kasiau Raya – Kitang; Simp.3 Tanjung Selatan – Barimbun; Simp.3 SMP 3 Tjg – Sp.3 Barimbun;
  2. ruas jalan di Kecamatan Tanta, yaitu : ruas jalan Kuranji – Tanta; Sp.3 Puain – Murung Baru; Bajud – Lajar; Walangkir – Duhat; Barimbun – Sp.3 Mungkur Palawan; Sp.3 Murung Palawan – Walangkir; Mangkusip – Pamarangan; Pamaranan Kanan – Mangkusip dalam; Tamiyang – Batas jalan pertamina; Sp.3 Tamiyang – Batas Kab. Balangan; Sp.3 Laburan – Komp. Trans; Sp.3 Limau Manis – Sp.3 Tanta; Pulau Ku’u – Unggang;
  3. ruas jalan di Kecamatan Jaro, yaitu : ruas jalan Teratau – Namun; Simp.4 Jaro – Jaro Atas/Desa Nalui; Nalui – Peweh; Namun – Jaro Atas/Desa Nalui; Jaro Atas/Desa Nalui – Dam Jaro; Sp.4 Jaro – Liang Tapah; Liang Tapah – Garagata; Teratau – Muang Atas; Purui – Tawi; Pupuh – Tamperak; Solan – Pupuh; Jaro – Kampung Jawa; Sp.3 Purui – Purui Dalam; Sp.3 Pasar Jaro – Jaro; Tu’u – Solangai; Garagata – Dam; Solan – Tu’u;
  4. ruas jalan di Kecamatan Tanjung, yaitu : ruas jalan Agung – Kutat; Mahe Seberang – Kitang; Sp.3 Sei.Pimping – Ja’an; Tebing Siring – Masukau; Kambitin – Komp. Trans; Kambitin II – Garunggung; Banyu Tajun – Batas Kalteng; Sp.3 J.A Soeprapto – Jangkung; Sidorejo – Sp.3 Pangi Dalam; Sp.3 Kambitin – Ktr.BBI Kambitin; Sp.3 Wikau – Pulau Padang; Nusantara – Sp.3 Jangkung; Kambitin II – Tembus Wayau; Sp.3 Pamarangan – Ja’an; Ja’an – Wikau;
  5. ruas jalan di Kecamatan Muara Harus, yaitu : ruas jalan Desa Madang – Jirak; Sp.3 Padangin – Madang; Manduin – Tantaringin; Tantaringin – Sp.3 Padangin; Sp. Walangkir – Sp. Madang; Sp.3 Harus – Padangin;

6. ruas jalan di Kecamatan Pugaan, yaitu : ruas jalan Sp.3 Pampanan – Kayu Getah; Jirak – Sp.3 Tamunti; Liang – Jirak;
  7. ruas jalan di Kecamatan Banua Lawas, yaitu : ruas jalan Sei. Anyar Kiri (II) – Pasar Arba; Pasar Arba –Hapalah; Sp.3 Pematang – Sei. Anyar; Simp.3 Sei Durian – Batang Banyu; Sei. Gampa – Habau Hilir; Batang Banyu – Bangkiling; Bangkiling Seberang – Sampang Sari; Hariang – Pugaan;
  8. ruas jalan di Kecamatan Kelua, yaitu : ruas jalan Purai – Tembus Kelua Kota; Sp.3 Talan – Batas Talan; Luk Kulur – Murung Karangan; Sp.4 Binturu – Karangan Putih; Pasar Minggu – Binturu; Sp.4 Binturu – Batas Kalteng; Kota Paris – Pasar Kelua; Sei. Buluh – Luk Kulur; Takulat – Makam Syekh Nafis; Binturu – Makam Syekh Nafis; Sp.3 Batas Kalteng – Pasar Panas;
  9. ruas jalan di Kecamatan Haruai, yaitu : ruas jalan Bongkang – Tamporejo; Sp.3 Danau RT 07 – Ribang II; Danau – Rantau jari II; Sp.3 Kembang Kuning Dalam – Sp.3 Kambitin I Dalam; Sp.3 Kinarum – Kinarum; Nawin RT II – RT III Mesjid YAMP;
  10. ruas jalan di Kecamatan Bintang Ara, yaitu : ruas jalan Sp.3 Rantau Jari I – Rantau Jari II; Pujung – Mantuyup; Mantuyup – Kutam; Rantau jari II – Argomulyo Dalam; Jabang – Komp PIR Trans Surian; Simp.3 Pujung – Bumi Makmur/Trans Rumbia; Usih – Komp.PIR Argomulyo Luar; Km 54/Kalingai – Sp.3 Kumap; Argomulyo Luar – Argomulyo Dalam; Sp.3 Batung Badinding – Rungun; Duyun – Usih Dalam; Bina Desa Rungun – Jembatan Sakuyah;
  11. ruas jalan di Kecamatan Upau, yaitu : ruas jalan Masingai I – Lok Batu; Sp.3 Kaong – Buruk Balik; Sp.3 Lok Batu – Lok Batu; Sp.3 Bilas – Bilas; Sp.3 Masingai II – Jaing Hulu; Sp.3 Bilas – Masingai II; Upau – Halong (Batas Parangin); dan
  12. ruas jalan di Kecamatan Muara Uya, yaitu : ruas jalan Sp.3 Simpung Layung – Trans PIR Simpung Layung; Ayah – Randu; Binjai – Nyali; Salikung – Memban; Santuun – Tamperak; Sp.3 Simpung Layung – Tohe Dalam; Pasar Batu – Tohe Kampung.
- i. jalan lokal sekunder, terdiri atas :
1. ruas jalan di Kecamatan Murung Pudak, yaitu : ruas jalan Tanjung Bunga – Komp. Perkantoran; Jl. Tanjung Putri – Kompl. Tanjung Putri; Sulingan/Jl. Suka Damai – Ir. PHM Noor/Depot Ayu; Pembataan – jl. Komp.Anggrek; Sp.3 Mabuun – Komp. Swadharma; Sp.4 Sulingan – Jl. Kasturi; Gg. Suka Maju – Tanjung Selatan; Sp.3 Pembataan – Perkantoran; Komp. Stadion – Permata Indah; Terminal Regional – Komp Pasar Mabuun; Jln Arjuna – Pertamina; Panca Bhakti – Pertamina; Jl. Anggrek 6 – Komp. Perumahan Rakyat; Sp.3 Pembataan – Flamboyan; Sp.SMEA – Tanjung Selatan; dan
  2. ruas jalan di Kecamatan Tanta, yaitu : ruas jalan Tanta Muka Ktr Camat – Mangkusip.
- j. jalan strategis kabupaten, meliputi : rencana pembangunan dan peningkatan jalan lingkar dalam kabupaten (jalan lokal primer), meliputi :
1. ruas jalan Maburai – Tanjung Selatan – Tanta - Sulingan; Kambitin - Kapar – Masukau – Kasiau Raya – Kasiau – Cakung – Tepian Timur – Maburai; dan
  2. ruas jalan Maburai – Tanta – Jangkung - Wikau – Kapar Hulu – Mabuun.

- k. jaringan jalan khusus angkutan komoditas sumberdaya mineral dan perkebunan, terdiri atas :
1. jalan angkutan khusus komoditas perkebunan yang berada di lokasi perkebunan besar swasta;
  2. jalan angkutan khusus batubara yang berada di Kecamatan Murung Pudak dan Tanta sampai perbatasan Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Barito Timur;
  3. jalan angkutan khusus minyak dan gas yang berada di Kecamatan Tanjung, Murung Pudak dan Tanta;
  4. rencana pembangunan jalan angkutan khusus komoditas sumber daya mineral dan perkebunan di lokasi-lokasi perizinan pertambangan dan perkebunan menuju pelabuhan;
  5. rencana peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan di Kabupaten Tabalong;
  6. jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas dapat berubah dan bertambah sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; dan
  7. ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas pada angka angka 1, angka 2, 3, dan angka 5 di atas akan dipersiapkan menjadi cikal bakal jalan umum apabila masa kontrak investor telah berakhir dan atau adanya kepentingan pengembangan wilayah dan kepentingan umum.
- l. rencana pembangunan jalan di Kecamatan Banua Lawas, meliputi : Ruas jalan Sei, Rukam – Pematang (jalan alternatif – Sei Anyar I) ;
- m. rencana pembangunan jalan di Kecamatan Kelua, meliputi: Ruas jalan tembus Kelua – Baco;
- n. rencana pelebaran jalan di Kecamatan Kelua, meliputi : Ruas jalan Sei. Pimping – Luk Kulur – Pasintik;
- o. rencana pembangunan jalan dari Desa Pugaan Kecamatan Pugaan ke Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak;
- p. rencana pembangunan jalan Muara Uya – Bintang Ara sepanjang ± 17 km;
- q. rencana pembangunan jalan tembus di Kecamatan Murung Pudak ruas jalan Cenderawasih – Bataman sepanjang ± 800 meter;
- r. rencana pembangunan jembatan permanen dan jalan Kitang – Mahe (jalan lingkaran pasar Mahe);
- s. rencana pembangunan jalan (pemindahan jalan kolektor primer K-3) di Desa Suput sepanjang ± 1 km;
- t. rencana pembangunan jalan (pemindahan arteri primer Kelua – Batas Kota Tanjung) sepanjang ± 30 km;
- u. rencana pembangunan jalan angkutan hasil alam dari desa Kembang Kuning – Kitang – Perbatasan Kalteng di dusun Labak;
- v. rencana pembangunan jalan lingkaran luar selatan ke utara pada kawasan perkotaan ibukota kabupaten dari desa Kapar sampai ke desa Maburai; dan dari Kelurahan Mabuun sampai ke jalan tanjung selatan kelurahan Pembataan;
- w. rencana pembangunan jalan dalam kawasan perkotaan ibukota kabupaten, terdiri atas :
1. dari pertigaan jalan P.H.M. Noor sampai ke Bundaran Monumen Tanjung Puri;
  2. dari jalan di Kelurahan Jangkung sampai ke pertigaan jalan Basuki Rahmat Kelurahan Hikun;

3. dari jalan di Kelurahan Belimbing sampai ke jalan A. Yani di Kelurahan Mabuun;
  4. dari jalan Basuki Rahmat di Kelurahan Hikun sampai ke rencana pembangunan jalan kolektor primer Jangkung – pertigaan jalan Basuki rahmat Kelurahan Hikun; dan
  5. dari jalan Basuki Rahmat sampai jalan di Kelurahan Pembataan – Bangun Sari.
- x. rencana pembangunan jalan lokal dalam kawasan perkotaan ibukota kabupaten.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi : terminal penumpang terdiri atas :
- a. terminal regional tipe C di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak dan akan ditingkatkan menjadi terminal regional tipe B;
  - b. pembangunan terminal Kambitin Desa Kambitin Kecamatan Tanjung;
  - c. teminal Kelua di Kelurahan Pulau Kecamatan Kelua; dan
  - d. terminal Muara Uya di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan tidak dalam trayek yang terdiri atas :
- a. angkutan antar kota antar provinsi;
  - b. angkutan antar kota dalam provinsi;
  - c. angkutan perkotaan;
  - d. angkutan perdesaan;
  - e. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - f. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
  - g. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
  - h. angkutan orang di kawasan tertentu.

## **Paragraf 2**

### **Sistem Jaringan Perkeretaapian**

#### **Pasal 11**

Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. rencana pembangunan jalan kereta api angkutan penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL, terdiri atas : Tanjung – Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin; Tanjung – Tanah Grogot – Balikpapan; Tanjung – Buntok – Muara Teweh;
- b. rencana pembangunan jalan kereta api angkutan barang di sebelah barat Pegunungan Meratus, yaitu ruas : Batas Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Timur – Kabupaten Tabalong – Kabupaten Hulu Sungai Utara – Kabupaten Hulu Sungai Tengah – Kabupaten Hulu Sungai Selatan – Kabupaten Tapin – Kabupaten Banjar – Kabupaten Tanah Laut;
- c. rencana pembangunan jaringan prasarana kereta api untuk angkutan barang yaitu di Batas Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Timur – Kabupaten Tabalong – Kabupaten Balangan - Batas Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir – Batakan/Tanjung Dewa di Kabupaten Kotabaru – Kabupaten Tanah Laut; dan
- d. rencana pembangunan stasiun kereta api sebagai simpul jaringan jalur kereta api diarahkan pada ibukota kabupaten.

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Transportasi Udara**

**Pasal 12**

Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :

- a. tatanan kebandarudaraan meliputi: rencana peningkatan dan pengembangan untuk menunjang jalur penerbangan reguler perintis dan antar bandar udara perintis se – Kalimantan pada bandar udara pengumpan (*spoke*) Warukin di Desa Warukin Kecamatan Tanta; dan
- b. melaksanakan kegiatan kebandarudaraan untuk angkutan udara niaga berjadwal; dan
- c. ruang udara untuk penerbangan yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

**Bagian Keempat**  
**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

**Pasal 13**

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Energi**

**Pasal 14**

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :

- a. pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Maburai Tanjung;
  - b. Pembangkitan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Murung Pudak (Desa Kasiau) dengan kapasitas sebesar 2 x 30 Mega Watt;
  - c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu PLTU IPP Kalimantan Selatan di Tanjung dengan kapasitas sebesar 2 x 100 Mega Watt;
  - d. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa yang belum terlayani jaringan ketenagalistrikan nasional yaitu Desa Hegar Manah, Panaan, Dusun Rakutat, Dusun Kuari, Dusun Miho, Dusun Kalingai, Dusun Kutam, Dusun Undul, Desa Dambung dan Dusun Kalingai di Kecamatan Bintang Ara; Desa Kumap, Salikung, Kampung Baru, Uwi, Tiara, Dusun Mimban dan Binjai Tangkan di Kecamatan Muara Uya; Desa Solan, Garagata, Purui, Nalui dan Lano di Kecamatan Jaro; Suput Dalam Kecamatan Haruai; Dusun Menaken di Kecamatan Upau; dan

- e. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di desa-desa yang berpotensi mikrohidro dan belum terlayani jaringan ketenagalistrikan nasional yaitu di desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya dan desa Dambung Raya dan Hegar Manah Kecamatan Bintang Ara.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. jaringan pipa minyak, terdiri atas : Stasiun Pengumpul Minyak dan gas bumi yaitu : SPM Manunggul yang ditetapkan sebagai objek vital nasional; dan
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :
    - 1. jaringan transmisi sistem 150 (Seratus Lima Puluh) Kilo Volt, yaitu : Barikin – Tanjung I, Barikin – Tanjung II;
    - 2. rencana pembangunan saluran transmisi, yaitu : Barikin – Tanjung, Tanjung – Perbatasan (Tamiang layang – Buntok);
    - 3. Gardu Induk (GI.) terdiri dari : GI Tanjung; dan
    - 4. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/SUTET terdiri dari : SUTT GI Tanjung – GI. Barikin, GI. Tanjung di Kabupaten Tabalong – GI. Kuaro di Kabupaten Tanah Grogot/Provinsi Kalimantan Timur.

### **Paragraf 2**

#### **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

#### **Pasal 15**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :
  - a. sistem jaringan kabel; dan
  - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : Rencana pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) Lokal pada STO Tanjung.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : Rencana pengembangan jaringan stasiun penguatan daya pancar/terima seluler (*Base Transciever Station/BTS*) terpadu

### **Paragraf 3**

#### **Sistem Jaringan Sumberdaya Air**

#### **Pasal 16**

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :
  - a. wilayah sungai ((WS);
  - b. cekungan air tanah (CAT);
  - c. jaringan irigasi;
  - d. jaringan rawa;
  - e. prasarana air baku untuk air bersih;
  - f. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
  - g. sistem pengendali banjir.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berbasis WS dan CAT serta keterpaduannya dengan pola ruang yang memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya air permukaan dan air tanah.

- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air sesuai dengan arahan pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air.
- (4) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu WS Barito yang merupakan WS lintas provinsi yaitu WS Barito – Kapuas dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sub DAS Tabalong yang merupakan kewenangan nasional, terdiri atas :
- a. sub-sub DAS Tabalong Kiwa;
  - b. sub-sub DAS Tabalong Kanan;
  - c. sub-sub DAS Kumap; dan
  - d. sub-sub DAS Hayup.
- (5) Cekungan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi CAT Palangkaraya – Banjarmasin yang merupakan CAT lintas provinsi.
- (6) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Daerah Irigasi (D.I) dan Daerah Irigasi Desa (D.I.D) kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas : D.I. Jaro Atas seluas 816 (delapan ratus enam belas) hektar; D.I. Jaro Bawah seluas 200 (dua ratus) hektar; D.I. Liang Tapah/Garagata seluas 187 (seratus delapan puluh tujuh) hektar; D.I.D. Namun seluas 60 (enam puluh) hektar; D.I.D. Muang seluas 300 (tiga ratus) hektar; D.I. Lumbang seluas 600 (enam ratus) hektar; D.I. Salikung seluas 100 (seratus) hektar; D.I.D. Pasar Batu seluas 25 (dua puluh lima) hektar; D.I.D. Kampung Baru seluas 30 (tiga puluh) hektar; D.I.D. Uwie seluas 25 (dua puluh lima) hektar; D.I. Hayup seluas 80 (delapan puluh) hektar; D.I.D. Marindi seluas 450 (empat ratus lima puluh) hektar; D.I.D. Baruh Balang seluas 70 (tujuh puluh) hektar; D.I. Luk Batu seluas 80 (delapan puluh) hektar; D.I.D. Mambanin seluas 30 (tiga puluh) hektar; D.I.D. Nawin seluas 100 (seratus) hektar; D.I.D. Halong seluas 100 (seratus) hektar; D.I.D. Kupang Nunding seluas 100 (seratus) hektar; D.I.D. Bongkang seluas 50 (lima puluh) hektar; D.I.D. Mahe Pasar seluas 200 (dua ratus) hektar; D.I.D. Saradang seluas 100 (seratus) hektar; D.I. Kambitin seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektar; D.I. Gumba seluas 269 (dua ratus enam puluh sembilan) hektar; D.I.D. Baruh Kumpai seluas 400 (empat ratus) hektar; D.I.D. Sei. Pimping seluas 50 (lima puluh) hektar; D.I.D. Puain Kiwa seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar; D.I. Kadaman seluas 100 (seratus) hektar; D.I.D. Gambah seluas 100 (seratus) hektar; D.I. Tamiyang seluas 300 (tiga ratus) hektar; D.I.D. Pulau Ku’u seluas 600 (enam ratus) hektar; D.I.D. Mangkusip seluas 100 (seratus) hektar; D.I.D. Walangkir seluas 100 (seratus) hektar; D.I. Mamas seluas 450 (empat ratus lima puluh) hektar; D.I.D. Kaong seluas 400 (empat ratus) hektar; D.I.D. Masingai Luar seluas 100 (seratus) hektar; D.I. Bilas seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektar; D.I.D. Masingai I seluas 150 (seratus lima puluh) hektar;
  - b. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
  - c. rencana pengembangan saluran irigasi primer, terdiri atas : saluran irigasi primer Kinarum, Bilas dan Teratau;
  - d. rencana pengembangan saluran irigasi sekunder, terdiri atas : saluran irigasi sekunder Kinarum, Bilas dan Teratau;
  - e. rencana pengembangan saluran irigasi tersier, terdiri atas : saluran irigasi tersier Kinarum, Bilas dan Teratau; dan
  - f. rencana pengembangan bendungan Jaro, bendung Kinarum, bendung Teratau, bendung Bilas.

- (7) Jaringan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : pengembangan Daerah Rawa (DR) yang melayani daerah yang tersebar di kabupaten, yaitu di Kecamatan Banua Lawas meliputi ; DR Hapalah seluas 505 (lima ratus lima) hektar; DR Bangkiling Raya seluas 331 (tiga ratus tiga puluh satu) hektar; DR Bangkiling seluas 508 (lima ratus delapan) hektar; DR Banua Lawas seluas 125 (seratus dua puluh lima) hektar; DR Habau seluas 941 (sembilan ratus empat puluh satu) hektar; DR Habau Hulu. Seluas 694 (enam ratus sembilan puluh empat) hektar; DR Talan seluas 590 (lima ratus sembilan puluh) hektar; DR Purai seluas 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hektar; DR Banua Rantau seluas 336 (tiga ratus tiga puluh enam) hektar; DR Sei. Anyar seluas 108 (seratus delapan) hektar; DR Hariang seluas 196 (seratus sembilan puluh enam) hektar; DR Pematang seluas 331 (tiga ratus tiga puluh satu) hektar; DR Sei. Durian seluas 143 (seratus empat puluh tiga) hektar; DR Bungin seluas 112 (seratus dua belas) hektar; DR Batang Banyu seluas 85 (delapan puluh lima) hektar; di Kecamatan Muara Harus meliputi ; DR Muara Harus seluas 200 (dua ratus) hektar; DR Luk Kulur – Tuhuran seluas 100 (seratus) hektar; DR Sei. Manduin Babarut seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektar; DR Pintu Air Murung Karangan seluas 300 (tiga ratus) hektar; DR Padangin seluas 200 (dua ratus) hektar; DR Mantuil seluas 50 (lima puluh) hektar; DR Pintu Air Madang seluas 370 (tiga ratus tujuh puluh) hektar; di Kecamatan Pugaan meliputi : DR Sei. Rukam 1 seluas 37 (tiga puluh tujuh) hektar; DR Sei. Rukam 2 seluas 220 (dua ratus dua puluh) hektar; DR Halangan seluas 187 (seratus delapan puluh tujuh) hektar; DR Pugaan seluas 125 (seratus dua puluh lima) hektar; DR Tamunti seluas 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektar; DR Jirak seluas 71 (tujuh puluh satu) hektar; DR Pampanan seluas 584 (lima ratus delapan puluh empat) hektar; di Kecamatan Kelua meliputi ; DR Sei. Nanti seluas 200 (dua ratus) hektar; DR Ampukung seluas 500 (lima ratus) hektar; DR Sei. Rampang seluas 600 (enam ratus) hektar; DR Sei. Paliat seluas 475 (empat ratus tujuh puluh lima) hektar; DR Sei. Binturu seluas 150 (seratus lima puluh) hektar; DR Asam Pauh seluas 400 (empat ratus) hektar; DR Pintu Air Pudak Setegal seluas 350 (tiga ratus lima puluh) hektar; DR Sei. Awang Latuk seluas 200 (dua ratus) hektar; DR Telaga Itar/Tabat Hanau seluas 150 (seratus lima puluh) hektar; DR Pintu Air Pasar Minggu seluas 40 (empat puluh) hektar.
- (8) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. air baku untuk air minum menggunakan sungai Tabalong untuk kawasan perkotaan;
  - b. pengembangan sumber mata air terdapat di Muara Uya Kecamatan Muara Uya; dan
  - c. pengembangan sumber air tanah pada CAT Palangkaraya – Banjarmasin yang terpantau pemanfaatannya dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan;
- (9) Jaringan air air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), terdiri atas:
- a. pengembangan sumber air baku untuk air bersih dari air permukaan berupa Saluran Air Baku (SAB) PDAM Tabalong dan saluran pembawa primer PDAM Tabalong;
  - b. pengembangan SAB Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang terdapat di Banua Lawas Kecamatan Banua Lawas; Halong Kecamatan Haruai; Kelua Kecamatan Kelua; Tantaringin Kecamatan Muara Harus; Simpung Layung di Kecamatan Muara Uya; Usih di Kecamatan Bintang Ara;

- Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak; Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung; Tanta Kecamatan Tanta; dan
- c. rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Kinarum Kecamatan Upau, Desa Sei. Rukam II Kecamatan Pugaan, dan Desa Solan Kecamatan Jaro.
- (10) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. penetapan zona banjir di Murung Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung, di Sp. 3 Pangkalan Kelurahan Hikun, Timbuk Baru Kelurahan Agung, Desa Wayau, Desa Juai, Desa Pangi Kecamatan Tanjung; di Gambah Kelurahan Belimbing Raya, Pamasiran Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak; Desa Tanta Kecamatan Tanta; Desa Mahe, Batu Pulut Hulu, Batu Pulut Hilir, Murung Layung di Desa Nawin Kecamatan Haruai; Desa Muara Uya, Kupang Nunding, Ribang, Simpung Layung Kecamatan Muara Uya; Desa Upau Kecamatan Upau; Desa Madang dan Padangin Kecamatan Muara Harus; dan
  - b. pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir di Murung Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung, di Sp. 3 Pangkalan Kelurahan Hikun, Timbuk Baru Kelurahan Agung, Desa Wayau, Desa Juai, Desa Pangi Kecamatan Tanjung; di Gambah Kelurahan Belimbing Raya, Pamasiran Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak; Desa Tanta Kecamatan Tanta; Desa Mahe, Batu Pulut Hulu, Batu Pulut Hilir, Murung Layung di Desa Nawin Kecamatan Haruai; Desa Muara Uya, Kupang Nunding, Ribang, Simpung Layung Kecamatan Muara Uya; Desa Upau Kecamatan Upau; Desa Madang dan Padangin Kecamatan Muara Harus.

#### **Paragraf 4**

#### **Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

#### **Pasal 17**

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi :
  - a. sistem pengelolaan persampahan;
  - b. sistem jaringan air minum;
  - c. sistem jaringan sanitasi;
  - d. sistem jaringan drainase;
  - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pengembangan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang terdapat di semua kecamatan;
  - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang terdapat Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak dan akan ditetapkan sebagai bank sampah, Desa Karang Putih di Kecamatan Kelua, dan Desa Muara Uya di Kecamatan Muara Uya; dan
  - c. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Desa Saradang Kecamatan Haruai.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. instalasi air minum, yang terdapat di Banua Lawas Kecamatan Banua Lawas; Halong Kecamatan Haruai; Kelua Kecamatan Kelua; Tantaringin Kecamatan Muara Harus; Simpung Layung Kecamatan Muara Uya; Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak; Kelurahan Agung

- Kecamatan Tanjung; Tanta Kecamatan Tanta; Usih Kecamatan Bintang Ara;
- b. jaringan perpipaan air bersih yang terdapat di Kecamatan Banua Lawas; Kecamatan Haruai; Kecamatan Kelua; Kecamatan Muara Harus; Kecamatan Muara Uya; Kecamatan Murung Pudak; Kecamatan Tanjung; Kecamatan Tanta; Kecamatan Bintang Ara; dan
  - c. rencana pembangunan instalasi air minum dan jaringan perpipaan air bersih di Desa Kinarum Kecamatan Upau, Desa Sei. Rukam II Kecamatan Pugaan, dan Desa Solan Kecamatan Jaro.
- (4) Sistem jaringan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terhadap setiap kegiatan yang wajib membuat dokumen lingkungan dan yang mengeluarkan limbah; dan
  - b. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), yang terdapat di Saradang Kecamatan Haruai.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. drainase alam, terdiri atas sungai di perkotaan; dan
  - b. drainase buatan, terdiri atas konstruksi saluran drainase di perkotaan, jalan raya, dan gorong-gorong;
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. jalur evakuasi bencana pada ruas jalan Putri Zaleha, jalan Basuki Rahmat, jalan Belimbing Raya, Belimbing, jalan desa Tanta, Wayau, Juai, Pangi, Mahe, Nawin, Muara Uya, Kupang Nunding, Ribang, Simpung Layung, Upau, Madang dan Padangin;
  - b. ruang evakuasi bencana yang memanfaatkan ruang terbuka hijau, lapangan publik di Kelurahan Tanjung, Kelurahan Hikun Kelurahan Agung, Kelurahan Belimbing Raya, Kelurahan Belimbing, Desa Tanta, Wayau, Juai, Pangi, Mahe, Nawin, Muara Uya, Kupang Nunding, Ribang, Simpung Layung, Upau, Madang, dan Padangin; dan

## **BAB V**

### **RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 18**

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi :
  - a. rencana kawasan lindung; dan
  - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua  
Kawasan Lindung**

**Pasal 19**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya; dan
4. Kawasan rawan bencana alam.

**Paragraf 1  
Kawasan Hutan Lindung**

**Pasal 20**

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, seluas 86.669 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektar, meliputi:
  - a. kawasan hutan lindung di Kecamatan Haruai dengan luas 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) hektar;
  - b. kawasan hutan lindung di Kecamatan Bintang Ara dengan luas 3.785 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektar;
  - c. kawasan hutan lindung di Kecamatan Muara Uya dengan luas 66.905 (enam puluh enam ribu sembilan ratus lima) hektar;
  - d. kawasan hutan lindung di Kecamatan Jaro dengan luas 8.621 (delapan ribu enam ratus dua puluh satu) hektar; dan
  - e. kawasan hutan lindung di Kecamatan Upau dengan luas 5.938 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) hektar.
- (2) Dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat areal pencadangan untuk pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Purui dan Nalui Kecamatan Jaro seluas 1.000 (seribu) hektar.

**Paragraf 2  
Kawasan Perlindungan Setempat**

**Pasal 21**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas :
  - a. kawasan resapan air;
  - b. kawasan sempadan sungai;
  - c. kawasan sekitar danau/waduk;
  - d. kawasan sekitar mata air; dan
  - e. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di sekitar danau di desa Hegarmanah Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dan di Kawasan Wisata Tanjung Puri Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak seluas kurang lebih 2 (dua) hektar.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan bagi seluruh aliran sungai baik sungai besar maupun anak sungai yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan

perkotaan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kawasan permukiman penduduk lokal pada sepanjang sempadan sungai.

- (4) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan danau di desa Hegarmanah Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dan di Kawasan Wisata Tanjung Puri Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak seluas kurang lebih 2 (dua) hektar.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikembangkan pada mata air di Desa Kinarum Kecamatan Upau seluas kurang lebih 0,5 (setengah) hektar, Kambitin Raya Kecamatan Tanjung seluas kurang lebih 0,5 (setengah) hektar, Simpung Layung Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 0,5 (setengah) hektar, Hegarmanah Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 0,5 (setengah) hektar, Garagata Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 0,5 (setengah) hektar.
- (6) Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
  - a. kawasan hutan kota seluas kurang lebih 4 (empat) hektar yang berada di Bataman Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak;
  - b. kawasan taman kota, taman lingkungan kantor Pemerintah Daerah dan gedung Sarabakawa seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berada di Kelurahan Tanjung;
  - c. kawasan taman kota seluas kurang lebih 0,5 (setengah) hektar yang berada di komplek Pertamina Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak;
  - d. lapangan golf Murung Pudak seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar di Kecamatan Murung Pudak;
  - e. pembangunan Tanjung City Centre (TCC) seluas kurang lebih 2 (dua) hektar di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak;
  - f. taman terminal regional seluas kurang lebih 1 (satu) hektar di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak;
  - g. taman lingkungan Islamic Centre di Maburai Kecamatan Murung Pudak seluas 6 (enam) hektar;
  - h. kawasan tempat wisata Danau Tanjung Puri seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Kecamatan Murung Pudak;
  - i. kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan (TMP) seluas kurang lebih 4 (empat) hektar di Kelurahan Tanjung dan Jangkung Kecamatan Tanjung dan Kelurahan Belimbing, Belimbing Raya, Mabuun Kecamatan Murung Pudak;
  - j. taman di lingkungan rumah jabatan bupati, GOR dan stadion Pembataan seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar;
  - k. rencana pembuatan taman di rencana lokasi kawasan Perkantoran Pemerintah Daerah kurang lebih 2 (dua) hektar di Kelurahan Mabuun;
  - l. jalur kiri-kanan jalan Ir. P.H.M. Noor, jalan Basuki Rahmat, jalan Tanjung Selatan, dan jalan Tanjung Baru Maburai;
  - m. rencana pengembangan areal murung di Kelurahan Tanjung menjadi hutan kota seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar;
  - n. penanaman pohon-pohon yang diwajibkan pada kompleks-komplek perumahan; dan
  - o. rencana pembangunan taman kota tersebar di Kecamatan Murung Pudak dan Tanjung dengan luas kurang lebih 900 (sembilan ratus) hektar.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya**

**Pasal 22**

Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi :

- a. kawasan Taman Wisata Alam (TWA) seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berada di Desa Jaro Kecamatan Jaro; dan
- b. kawasan cagar budaya, terdiri atas : Situs Gua Batu Babi seluas kurang lebih 1 (satu) hektar di Gunung Batu Buli Kecamatan Muara Uya.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Rawan Bencana Alam**

**Pasal 23**

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi :

- a. kawasan rawan banjir yang terdapat di Murung Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung, di Sp. 3 Pangkalan Kelurahan Hikun, Timbuk Baru Kelurahan Agung, Desa Wayau, Desa Juai, Desa Pangi Kecamatan Tanjung; di Gambah Kelurahan Belimbing Raya, Pamasiran Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak; Desa Tanta Kecamatan Tanta; Desa Mahe, Batu Pulut Hulu, Batu Pulut Hilir, Murung Layung di Desa Nawin Kecamatan Haruai; Desa Muara Uya, Kupang Nunding, Ribang, Simpung Layung Kecamatan Muara Uya; Desa Upau Kecamatan Upau; Desa Madang, Padangin Kecamatan Muara Harus; dan
- b. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan terdiri atas : kawasan kebakaran pada kawasan hutan, lahan kritis, padang alang-alang, kawasan perkebunan dan, kawasan pertanian lahan kering yang terjadi setiap musim kemarau di Kecamatan Jaro, Muara Uya, Haruai, Upau, Bintang Ara, Murung Pudak, Tanjung, Tanta, Kelua, Muara Harus, Banua Lawas dan Pugaan.

**Bagian Ketiga**  
**Kawasan Budidaya**

**Pasal 24**

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan peternakan;
- e. kawasan peruntukan perikanan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman;
- i. kawasan peruntukan pertambangan; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

**Paragraf 1**  
**Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

**Pasal 25**

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi :
  - a. kawasan hutan produksi terbatas;
  - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
  - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 53.983 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) hektar, meliputi :
  - a. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Bintang Ara dengan luas 1.124 (seribu seratus dua puluh empat) hektar;
  - b. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Muara Uya dengan luas 44.793 (empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar; dan
  - c. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Jaro dengan luas 8.066 (delapan ribu enam puluh enam) hektar.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 96.247 (sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh) hektar, meliputi :
  - a. kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Murung Pudak dengan luas 4.390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) hektar;
  - b. kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Haruai dengan luas 6.810 (enam ribu delapan ratus sepuluh) hektar;
  - c. kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Bintang Ara dengan luas 25.060 (dua puluh lima ribu enam puluh) hektar;
  - d. kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Muara Uya dengan luas 47.847 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) hektar;
  - e. kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Jaro dengan luas 5.470 (lima ribu empat ratus tujuh puluh) hektar; dan
  - f. kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Upau dengan luas 6.670 (enam ribu enam ratus tujuh puluh) hektar.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 2.397 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar meliputi :
  - a. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kecamatan Tanjung dengan luas 2.332 (dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektar;
  - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kecamatan Bintang Ara dengan luas 33 (tiga puluh tiga) hektar; dan
  - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kecamatan Kelua dengan luas 32 (tiga puluh dua) hektar.
- (5) Pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pencadangan areal untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 6.015 (enam ribu lima belas) hektar di Desa Marindi Kecamatan Haruai; Desa Lumbang, Kampung Baru dan Mangkupum Kecamatan Muara Uya; Desa Kinarum dan Pangelak Kecamatan Upau; Desa Teratau Kecamatan Jaro.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Peruntukan Pertanian**

**Pasal 26**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi :
  - a. kawasan budidaya pertanian lahan basah; dan
  - b. kawasan budidaya pertanian lahan kering dan hortikultura;
- (2) Kawasan budidaya pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 18.674 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektar, yang berada di Kecamatan Banua Lawas seluas 3.571 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) hektar, Kecamatan Kelua seluas 1.782 (seribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektar, Kecamatan Muara Harus seluas 919 (sembilan ratus sembilan belas) hektar, Kecamatan Pugaan seluas 1.521 (seribu lima ratus dua puluh satu) hektar, Kecamatan Tanta seluas 1.004 (seribu empat) hektar, Kecamatan Tanjung seluas 4.919 (empat ribu sembilan ratus sembilan belas) hektar, Kecamatan Murung Pudak seluas 340 (tiga ratus empat puluh) hektar, Kecamatan Haruai seluas 1.103 (seibu seratus tiga) hektar, Kecamatan Upau seluas 416 (empat ratus enam belas) hektar, Kecamatan Jaro seluas 1.334 (seribu tiga ratus tiga puluh empat) hektar, Kecamatan Muara Uya seluas 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar dan Kecamatan Bintang Ara seluas 40 (empat puluh) hektar.
- (3) kawasan budidaya pertanian lahan kering dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.914 (tiga ribu sembilan ratus empat belas) hektar, yang berada di Kecamatan Bintang Ara seluas 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hektar, dan Kecamatan Haruai seluas 3.529 (tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektar.
- (4) Pembentukan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangannya akan ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Peruntukan Perkebunan**

**Pasal 27**

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi :

- (1) kawasan pengembangan perkebunan besar swasta kelapa sawit dan karet seluas kurang lebih 30.745 (tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) hektar yang terdapat di Kecamatan Murung Pudak, Tanjung, Tanta, Haruai, Banua Lawas, Pugaan, Muara Harus dan Kelua.
- (2) kawasan pengembangan perkebunan rakyat berupa tanaman karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kopi dan komoditas lainnya seluas kurang lebih 47.534 (empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan membentuk sentra komoditas karet, kelapa dalam, kepala sawit dan kopi serta hasil komoditas lainnya baik swadaya dan pola kemitraan dengan perkebunan besar swasta.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Peruntukan Peternakan**

**Pasal 28**

Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, akan dikembangkan dengan memperhatikan kaidah lingkungan, meliputi :

- (1) kawasan pusat pembibitan dan pengembangan ternak sapi di Desa Hayup, Surian dan Catur Karya Kecamatan Haruai; Desa Masingai I dan Masingan II Kecamatan Upau; Desa Garagata, Jaro, Nalui, Namun dan Muang Kecamatan Jaro; Desa Argomulyo dan Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara; Desa Kambitin Kecamatan Tanjung.
- (2) kawasan pembibitan dan pengembangan unggas di Kecamatan Tanta, Kelua, Pugaan, Muara Harus dan Banua Lawas.
- (3) kawasan pengembangan ternak sedang di seluruh kecamatan.

**Paragraf 5**  
**Kawasan Peruntukan Perikanan**

**Pasal 29**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi :
  - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
  - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Kelua, Banua Lawas, Muara Harus dan Tanta.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. pembenihan dan perbesaran ikan di Desa Kambitin dan Kambitin Raya Kecamatan Tanjung dan Desa Jaro Kecamatan Jaro;
  - b. pengembangan usaha perbesaran ikan di Kecamatan Kelua, Muara Harus, Pugaan, Banua Lawas, Jaro dan Tanjung; dan
  - c. pengembangan minapadi, yang meliputi Kecamatan Muara Uya, Jaro, Haruai dan Upau.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan di pusat-pusat sentra produksi ikan.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Peruntukan Industri**

**Pasal 30**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, meliputi :
  - a. kawasan peruntukan industri besar, sedang dan kecil; dan
  - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga kerajinan dan produk makanan.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar, sedang dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan dalam bentuk zona industri, meliputi :

- a. kawasan industri Murung Pudak seluas kurang lebih 841 (delapan ratus empat puluh satu) hektar di Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak dengan prioritas pengembangan untuk industri agro;
  - b. kawasan industri Seradang seluas kurang lebih 1.017 (seribu tujuh belas) hektar yang sebagian terletak di Desa Seradang Kecamatan Haruai dan sebagian terletak di Desa Kaong Kecamatan Upau, untuk industri besar berbahan baku sumberdaya mineral logam dan non logam; dan
  - c. kawasan industri sawit terletak di masing-masing lokasi kebun sawit khusus untuk pembuatan CPO.
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga kerajinan dan produk makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan di seluruh kelurahan dan desa yang berpotensi.

### **Paragraf 7**

#### **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

#### **Pasal 31**

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, meliputi :
  - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
  - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
  - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : Mesjid Pusaka Banua Lawas di Kecamatan Banua Lawas, Makam Syech Nafis di Kecamatan Kelua, Mesjid Puain Kanan dan Makam Datu Puain di Kecamatan Tanta, Makam Datu Harung di Kecamatan Murung Pudak, Makam Datu Abi (Datu Buaya) di Kecamatan Pugaan, Makam Gusti Buasan di Kecamatan Haruai, dan Pemukiman Suku Dayak di Kecamatan Tanta.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : air terjun dan riam Kinarum di Kecamatan Upau, air terjun Mambanin di Kecamatan Haruai, air terjun di Lano, air terjun Tabur Berangin dan Melor di Kecamatan Jaro, air terjun Katingkang di Kecamatan Upau, Danau Undan di Kecamatan Banua Lawas, air panas di desa Tamiyang Kecamatan Tanta, arung jeram sungai Salikung di Kecamatan Muara Uya, batu pujung di Kecamatan Bintang Ara, air terjun tangkung dan riam tampalingun di desa Panaan kecamatan Bintang Ara, sumber air panas luyuh di Kecamatan Tanta, gua Liang Kantin di Kecamatan Jaro dan Muara Uya dan gua Batu Babi gunung Batu Buli di Kecamatan Muara Uya.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : Tanjung Puri, danau dan sirkuit Marido, Islamic Centre dan Tanjung City Centre (TCC) di Kecamatan Murung Pudak, agro wisata dan danau sempalang jaya Desa Nalui Kecamatan Jaro.

### **Paragraf 8**

#### **Kawasan Peruntukan Permukiman**

#### **Pasal 32**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, meliputi :

- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 2.784 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat) hektar; dan
  - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 17.250 (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi seluruh kelurahan dan desa yang berada di wilayah PKL.
  - (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi PPK dan PPL serta seluruh desa dan anak desa di setiap kecamatan.

**Paragraf 9**  
**Kawasan Peruntukan Pertambangan**

**Pasal 33**

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, meliputi :
  - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
  - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
  - c. kawasan peruntukan pertambangan non logam dan batuan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
  - a. batubara terdapat di Kecamatan Tanjung, Murung Pudak, Tanta, Upau, Haruai, Bintang Ara, Muara Uya, dan Jaro;
  - b. logam berupa emas terdapat di Kecamatan Jaro dan Murung Pudak; dan
  - c. biji besi yang terdapat di Kecamatan Jaro dan Upau;
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berada di luar kawasan peruntukan kehutanan meliputi :
  - a. wilayah usaha pertambangan batubara PKP2B terdapat di Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 6.282 (enam ribu dua ratus delapan puluh dua) hektar di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 3.484 (tiga ribu empat ratus delapan puluh empat) hektar, di Kecamatan Murung Pudak seluas kurang lebih 5.885 (lima ribu delapan ratus delapan puluh lima) hektar, di Kecamatan Tanta seluas kurang lebih 3.844 (tiga ribu delapan ratus empat puluh empat) hektar, di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 765 (tujuh ratus enam puluh lima) hektar;
  - b. wilayah usaha pertambangan batubara menurut izin usaha pertambangan terdapat di Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) hektar, di Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 10.581 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) hektar di Kecamatan Tanjung seluas kurang lebih 2.688 (dua ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar, di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 1.398 (seribu tiga ratus sembilan puluh delapan) hektar, dan
  - c. wilayah usaha pertambangan logam menurut izin usaha pertambangan terdapat di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) hektar.

- (4) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berada di dalam kawasan peruntukan kehutanan meliputi :
- a. wilayah usaha pertambangan batubara PKP2B terdapat di Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 4.621 (empat ribu enam ratus dua puluh satu) hektar, Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 3.129 (tiga ribu seratus dua puluh sembilan) hektar di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 8.193 (delapan ribu seratus sembilan puluh tiga) hektar, di Kecamatan Murung Pudak seluas kurang lebih 5.178 (lima ribu seratus tujuh puluh delapan) hektar, di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar, di Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hektar;
  - b. wilayah usaha pertambangan batubara menurut izin usaha pertambangan terdapat di Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 12.308 (dua belas ribu tiga ratus delapan) hektar, di Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 2.159 (dua ribu seratus lima puluh sembilan) hektar, di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 1.839 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan) hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 27.223 (dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar, di Kecamatan Murung Pudak seluas kurang lebih 1.005 (seribu lima), hektar di Kecamatan Tanjung seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar, di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 1.115 (seribu seratus lima belas) hektar, dan
  - c. wilayah usaha pertambangan logam menurut izin usaha pertambangan terdapat di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 3.815 (tiga ribu delapan ratus lima belas) hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) hektar.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Murung Pudak dan Tepian Timur Kecamatan Murung Pudak; Tanjung dan Kambitin Kecamatan Tanjung; Dahor, Warukin dan Tanta Kecamatan Tanta; Surian Kecamatan Haruai; Kecamatan Kelua, Kecamatan Banua Lawas serta Kecamatan Pugaan, dan ditetapkan sebagai objek vital nasional.
- (6) Kawasan peruntukan pertambangan non logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa marmer, batu gamping, andesit, lempung, batu rijang, pasir kuarsa, pasir berangkal, dan kerikil terdapat di Kecamatan Muara Uya, Jaro, Upau, Bintang Ara, Haruai, Murung Pudak, Tanjung, dan Kelua.
- (7) Kawasan peruntukan pertambangan non logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menurut izin usaha pertambangan yang berada di luar kawasan peruntukan kehutanan terdapat di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar berada di luar kawasan peruntukan kehutanan dan kurang lebih 3 (tiga) hektar berada dalam kawasan peruntukan kehutanan, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 4 (empat) hektar berada di luar kawasan peruntukan kehutanan, dan di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di luar kawasan peruntukan kehutanan dan kurang lebih 331 (tiga ratus tiga puluh satu) hektar berada dalam kawasan peruntukan kehutanan.
- (8) Kawasan peruntukan pertambangan non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pasir kuarsa terdapat di Kecamatan Banua Lawas seluas 212 (dua ratus dua belas) hektar.
- (9) Sebaran kawasan pertambangan sebagai dimaksud pada ayat (1) digambarkan kedalam peta tematik dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 10**  
**Kawasan Peruntukan Lainnya**

**Pasal 34**

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j, meliputi kawasan pertahanan dan keamanan negara, terdiri dari :

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 1008 Tanjung;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di seluruh kecamatan;
- c. Kepolisian Resor (Polres) Tanjung;
- d. Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di seluruh kecamatan;
- e. Kompi A Yonif-621/Manuntung; dan
- f. Kiban Yonif-621/Manuntung.

**Pasal 35**

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 - 33 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tabalong.

**BAB VI**

**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

**Pasal 36**

- (1) Kawasan strategis yang ada di kabupaten meliputi :
  - a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
  - b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 37**

KSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a, meliputi : kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan rawa potensial batang banyu yang terdapat di Kecamatan Pugaan, Banua Lawas, Kelua, Muara Harus, yang bercirikan rawa.

**Pasal 38**

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
  - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan perkotaan ibukota kabupaten, meliputi Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Murung Pudak, meliputi pengembangan perdagangan di Kelurahan Tanjung; Pembataan dan Mabuun, wisata buatan dan religi di Mabuun serta pengembangan perkantoran pemerintah dan pelayanan publik lainnya di Mabuun seluas kurang lebih 4.814 (empat ribu delapan ratus empat belas) hektar;
  - b. kawasan Puri Mawar di Kecamatan Murung Pudak, meliputi pengembangan wisata buatan dan pendidikan kepramukaan di Tanjung Puri, pengembangan perdagangan dan industri di Mabuun, dan pengembangan transportasi udara di Warukin;
  - c. kawasan perkebunan dan peternakan sapi, meliputi Kecamatan Muara Uya, Jaro dan Haruai;
  - d. kawasan pertanian lahan basah meliputi Kecamatan Kelua, dan Banua Lawas; dan
  - e. kawasan minapolitan meliputi desa Kambitin dan Kambitin Raya di Kecamatan Tanjung dan desa Jaro di Kecamatan Jaro.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kawasan hutan lindung di Kecamatan Muara Uya, Jaro, Upau, Haruai dan Bintang Ara.

## **BAB VII**

### **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH**

#### **Pasal 39**

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 40**

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V-VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 41**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan intensif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

**Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 42**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.

**Paragraf 2  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang**

**Pasal 43**

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

1. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
2. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
3. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
4. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
5. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air; dan
6. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana persampahan.

**Pasal 44**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 angka 1, meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan PKL;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan PPK; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan PPL
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kegiatan yang diperbolehkan :
    1. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan;
    2. menyediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama di permukiman padat; dan
    3. mengalokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal pada setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    1. melakukan perubahan perubahan fungsi ruang secara efisien untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kota dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada;
    2. menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik; dan
    3. melakukan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu (misalnya pada zona permukiman sebagian digunakan untuk fasilitas umum termasuk ruko) sepanjang saling menunjang dan tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    1. melakukan kegiatan pembangunan di luar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan, kecuali dengan ketentuan khusus sesuai dengan kaidah design kawasan, diikuti pemunduran bangunan, atau melakukan kompensasi tertentu yang disepakati oleh *stake holder* terkait;
    2. melakukan alih fungsi pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di kawasan perkotaan;
    3. melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengamanan SUTT/SUTET; dan
    4. merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem provinsi, kecuali atas usulan pemerintah daerah dan disepakati bersama.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan besaran, fungsi dan peranan perkotaan PKL dengan menggunakan standar teknik perencanaan yang sesuai dan ramah lingkungan; dan
  - e. ketentuan lain :
    1. pengembangan perkotaan PKL harus bersinergi dan harmonis dengan PKN, PKW, PPK serta PPL untuk mengurangi kesenjangan dan persaingan antar kota; dan
    2. pengembangan perkotaan PKL harus membentuk ciri dan karakter khas sosial budaya masyarakat.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. kegiatan yang diperbolehkan :
    1. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan;
    2. menyediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama di permukiman padat; dan
    3. mengalokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal pada setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    1. melakukan perubahan fungsi ruang secara efisien untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kota dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada;
    2. menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik; dan
    3. melakukan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu (misalnya pada zona permukiman sebagian digunakan untuk fasilitas umum termasuk ruko) sepanjang saling menunjang dan tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan
    1. melakukan kegiatan pembangunan di luar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan, kecuali dengan ketentuan khusus sesuai dengan kaidah design kawasan, diikuti pemunduran bangunan, atau melakukan kompensasi tertentu yang disepakati oleh *stake holder* terkait;
    2. melakukan alih fungsi pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di kawasan perkotaan; dan
    3. melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengamanan SUTT/SUTET.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan besaran, fungsi dan peranan perkotaan PPK dengan menggunakan standar teknik perencanaan yang sesuai dan ramah lingkungan; dan
  - e. ketentuan lain :
    1. pengembangan perkotaan PPK harus bersinergi dan harmonis dengan PKL serta PPL untuk mengurangi kesenjangan dan persaingan antar kota; dan
    2. pengembangan perkotaan PPK harus membentuk ciri dan karakter khas sosial budaya masyarakat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
- a. kegiatan diperbolehkan :
    1. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan;
    2. menyediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat; dan
    3. mengalokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal pada setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
  1. melakukan perubahan fungsi ruang secara efisien untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kota dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada;
  2. menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik; dan
  3. melakukan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu (misalnya pada zona permukiman sebagian digunakan untuk fasilitas umum termasuk ruko) sepanjang saling menunjang dan tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
  1. melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan, kecuali dengan ketentuan khusus sesuai dengan kaidah design kawasan, diikuti pemunduran bangunan, atau melakukan kompensasi tertentu yang disepakati oleh *stake holder* terkait;
  2. melakukan alih fungsi pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di kawasan perkotaan; dan
  3. melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan.pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT/SUTET.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan besaran, fungsi dan peranan perkotaan PPL dengan menggunakan standar teknik perencanaan yang sesuai dan ramah lingkungan; dan
- e. ketentuan lain :
  1. pengembangan perkotaan PPL harus bersinergi, harmonis dengan PKL dan PPK untuk mengurangi kesenjangan dan persaingan antar kota; dan
  2. pengembangan perkotaan PPL harus membentuk ciri dan karakter khas sosial budaya masyarakat.

### **Pasal 45**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 angka 2, meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), meliputi :
  - a. jaringan jalan arteri primer, ditetapkan sebagai berikut :
    1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pelebaran dan rehabilitasi jalan dalam upaya peningkatan pemanfaatan jaringan jalan;
    2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andal Lalin);
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
      - a) menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;

- b) melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan;
  - c) melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; dan
  - d) membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan.
4. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu jaringan jalan arteri primer harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsinya; dan
5. ketentuan lain :
- a) jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling kecil 11 (sebelas) meter;
  - b) jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi dan direncanakan agar tidak menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan dan untuk memenuhi ketentuan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan serta garis sempadan jalan;
  - c) pembangunan persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan garis sempadan jalan;
  - d) pembangunan jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
  - e) bangunan di sepanjang jaringan jalan arteri primer harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija +1; dan
  - f) pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal.
- b. jaringan jalan arteri sekunder, ditetapkan sebagai berikut :
- 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pelebaran dan rehabilitasi jalan dalam upaya peningkatan pemanfaatan jaringan jalan;
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andal Lalin);
  - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - a) menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
    - b) melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan.
    - c) melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; dan
    - d) membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan.
  - 4. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu jaringan jalan arteri sekunder harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsinya; dan
  - 5. ketentuan lain :
    - a) jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling kecil 11 (sebelas) meter;

- b) jumlah jalan masuk ke jalan arteri sekunder dibatasi dan direncanakan agar tidak menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan dan untuk memenuhi ketentuan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan serta garis sempadan jalan;
  - c) pembangunan persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan garis sempadan jalan;
  - d) pembangunan jalan arteri sekunder yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
  - e) bangunan di sepanjang jaringan jalan arteri sekunder harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija +1; dan
  - f) pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
- c. jaringan jalan kolektor primer, ditetapkan sebagai berikut :
1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pelebaran dan rehabilitasi jalan dalam upaya peningkatan pemanfaatan jaringan jalan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andal Lalin);
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - a) menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
    - b) melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan.
    - c) melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan;
    - d) membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan;
  4. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu jaringan jalan kolektor primer harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsinya; dan
  5. ketentuan lain :
    - a) jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling kecil 9 (sembilan) meter;
    - b) jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi dan direncanakan agar tidak menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan dan untuk memenuhi ketentuan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan serta garis sempadan jalan;
    - c) pembangunan persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan garis sempadan jalan; dan
    - d) pembangunan jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
- d. jaringan jalan kolektor sekunder, ditetapkan sebagai berikut :
1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pelebaran dan rehabilitasi jalan dalam upaya peningkatan pemanfaatan jaringan jalan;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andal Lalin);
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
  - a) menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
  - b) melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan;
  - c) melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan;
  - d) membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan.
4. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu jaringan jalan kolektor sekunder harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsinya; dan
5. ketentuan lain :
  - a) jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling kecil 9 (sembilan) meter;
  - b) pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat; dan
  - c) pembangunan persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan garis sempadan jalan.
- e. jaringan jalan lokal primer, ditetapkan sebagai berikut :
  1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pelebaran dan rehabilitasi jalan dalam upaya peningkatan pemanfaatan jaringan jalan;
  2. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - a) menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
    - b) melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan.
  3. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu jaringan jalan lokal primer harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsinya; dan
  4. ketentuan lain yaitu jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling kecil 7,5 meter.
- f. jaringan jalan lokal sekunder, ditetapkan sebagai berikut :
  1. kegiatan yang diperbolehkan adalah pelebaran dan rehabilitasi jalan dalam upaya peningkatan pemanfaatan jaringan jalan;
  2. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - a) menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
    - b) melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan.
  3. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu jaringan jalan lokal sekunder harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsinya; dan

4. ketentuan lain yaitu jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar jalan paling kecil 7,5 meter.
- g. jaringan jalan lingkungan primer, ditetapkan sebagai berikut :
1. kegiatan yang diperbolehkan adalah pelebaran dan rehabilitasi jalan dalam upaya peningkatan pemanfaatan jaringan jalan;
  2. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - a) menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
    - b) melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan.
  3. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu jaringan jalan lingkungan harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsinya; dan
  4. ketentuan lain yaitu jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar jalan paling kecil 6,5 meter.
- h. jaringan jalan lingkungan sekunder, ditetapkan sebagai berikut :
1. kegiatan yang diperbolehkan adalah pelebaran dan rehabilitasi jalan dalam upaya peningkatan pemanfaatan jaringan jalan;
  2. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - a) menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
    - b) melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan.
  3. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu jaringan jalan lingkungan sekunder harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsinya; dan
  4. ketentuan lain yaitu jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling kecil 6,5 meter.
- i. jaringan jalur kereta api, ditetapkan sebagai berikut:
1. kegiatan yang diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andal Lalin)
  3. kegiatan yang dibatasi :
    - a) pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
    - b) jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
  4. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
  5. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu jaringan jalur kereta api harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsinya; dan
  6. ketentuan lain yaitu penetapan sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

- j. jaringan prasarana lalu lintas, ditetapkan sebagai berikut :
1. kegiatan yang diperbolehkan :
    - a) pada lokasi terminal dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal;
    - b) pemanfaatan ruang untuk pembangunan RTH di lingkungan terminal.
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat :
    - a) pengembangan jaringan pelayanan angkutan orang harus berdasarkan kepada SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) serta mempertimbangkan tingkat keselamatan jalan; dan
    - b) pengembangan wisata kuliner dengan memperhatikan kenyamanan pemakai terminal dan lingkungannya.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi;
  4. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu terminal penumpang harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsi dan tipe terminal; dan
  5. ketentuan lain yaitu lokasi terminal penumpang diarahkan sebagai perpaduan antar moda yang mempertimbangkan aksesibilitas dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan :
    1. pengembangan kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan fungsinya; dan
    2. pemanfaatan ruang untuk pembangunan RTH di lingkungan bandar udara.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat :
    1. melakukan pengembangan kawasan dengan memperhatikan Rencana Induk (RI);
    2. melakukan pengembangan kawasan dengan memperhatikan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr);
    3. melakukan pengembangan kawasan dengan memperhatikan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp);
    4. melakukan pengembangan kawasan dengan memperhatikan Batas Kawasan Kebisingan (BKK);
    5. melakukan pengembangan kawasan dengan memperhatikan Ketentuan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi udara.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu bandar udara harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsi dan tipenya; dan
  - e. ketentuan lain yaitu pertimbangan penentuan dan penetapan lokasi bandar udara wajib mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah.

### **Pasal 46**

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 angka 3, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu menyusun dan melaksanakan regulasi keteknikan untuk menjamin penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif

- dan konservasi energi yang berkualitas tinggi, aman, andal, akrab lingkungan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    1. pembangunan permukiman di kiri-kanan SUTUT, SUTET dan SUTT sesuai ketentuan yang berlaku; dan
    2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dibatasi dan harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    1. pembangunan permukiman pada ruang yang berada di bawah SUTT dan SUTET, kecuali berada di kiri-kanan SUTT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku;
    2. melakukan pemanfaatan ruang yang berdekatan dengan kegiatan pembangkit listrik; dan
    3. membangun SPPBE di kawasan permukiman dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu jaringan energi harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsinya; dan
  - e. ketentuan lain :
    1. lokasi pembangkit jaringan prasarana energi mengacu dan memperhatikan rencana induk, sumberdaya yang tersedia, keamanan dan keselamatan serta kelayakan lingkungan;
    2. jaringan prasarana energi agar memperhatikan keamanan lingkungan, keselamatan masyarakat, estetika dan keindahan; dan
    3. keberadaan pembangkit listrik harus memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

#### **Pasal 47**

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 angka 4, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pengembangan kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan fungsinya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan di sekitarnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu melakukan pengembangan bangunan pada kawasan menara pemancar;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu jaringan telekomunikasi harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsinya; dan
- e. ketentuan lain :
  1. pemanfaatan ruang bebas di sekitar menara yang berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara harus dilengkapi dengan perjanjian pemilik menara dengan pemanfaat ruang tanpa merugikan masing-masing pihak; dan
  2. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider).

**Pasal 48**

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 angka 5, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan yang diperbolehkan :
  1. pembangunan RTH sempadan sungai, sempadan irigasi dan sempadan mata air;
  2. pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai;
  3. melakukan pengembangan D.I untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  4. memperluas cakupan pelayanan air minum, air limbah dan drainase.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
  1. pengembangan pariwisata sungai dengan tetap memperhatikan terjadinya pencemaran air dan lingkungannya;
  2. pengembangan pada kawasan sempadan yang telah digunakan sebagai lahan terbangun dibatasi sesuai dengan memperhatikan kondisi dan lingkungannya;
  3. pembangunan non gedung dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ruang sempadan sungai guna menunjang fungsi rekreasi;
  4. ruang sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi;
  5. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
  6. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
  1. kegiatan industri yang menghasilkan limbah cair;
  2. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa;
  3. melakukan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai di kawasan sempadan sungai dan mata air;
  4. mendirikan bangunan kecuali bangunan penunjang pengelolaan sungai dan mata air pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan sempadan sungai dan mata air;
  5. melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 meter, dari lokasi sarana dan prasarana jaringan sumber daya air terdekat, kecuali bahan galian C diperbolehkan diambil di sungai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  6. aktifitas lahan terbangun untuk kawasan sempadan yang tidak ada penggunaan lahan terbangun.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu jaringan sumberdaya air harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsinya; dan
- e. ketentuan lain :
  1. jaringan sumberdaya air dapat menjamin ketersediaan air baku secara terus menerus untuk kepentingan pertanian serta perikanan darat terutama pada musim kemarau;
  2. jaringan sumberdaya air dapat mengurangi frekuensi, sebaran dan luasan kejadian banjir melalui kanalisasi, sodetan dan normalisasi sungai terutama pada musim penghujan;

3. jaringan sumber daya air dapat menjamin ketersediaan air baku untuk kebutuhan air minum dengan membentuk sistem penyediaan air minum regional melalui pola pipanisasi dari sumber airnya dengan difasilitasi Pemerintah Daerah serta kerja sama antar daerah kabupaten/kota terutama daerah perkotaan maupun perdesaan;
4. ketersediaan air tanah pada daerah pertambangan melalui pengadaan sumur-sumur bor dan void bekas tambang dengan melakukan pola perlakuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mempertahankan dan menambah kawasan-kawasan lindung untuk menjamin ketersediaan air pada daerah-daerah yang memiliki bendungan, bendung dan saluran irigasi;
6. mempertahankan tanaman spesifikasi daerah rawa dan fisik lahan rawa untuk menjamin ketersediaan air pada daerah-daerah pengairan;
7. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan air minum, air limbah dan drainase.

### **Pasal 49**

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 angka 6, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan :
  1. menyediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah;
  2. bangunan selain pendukung pengelolaan sampah dengan jarak lebih dari 500 meter dari lokasi TPA; dan
  3. memperluas cakupan pelayanan persampahan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
  1. pada kawasan TPA hanya diperbolehkan bangunan untuk mendukung pengelolaan sampah; dan
  2. daerah penyangga TPA dengan jarak 0 – 500 meter dari TPA, hanya diperbolehkan untuk Ruang Terbuka Hijau dan pertanian.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan TPA yang letaknya berdekatan dengan kawasan permukiman dan pembangunan perumahan yang berdekatan dengan TPA;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan sistem prasarana harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsinya; dan
- e. ketentuan lain :
  1. lokasi TPA harus didukung oleh studi lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
  2. pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  3. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan.

### **Paragraf 3**

#### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang**

### **Pasal 50**

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya

**Pasal 51**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi hutan lindung, ditetapkan sebagai berikut :
  1. kegiatan yang diperbolehkan :
    - a) kegiatan untuk meningkatkan fungsi kawasan melalui pengembangan hutan rakyat (*agroforestry*);
    - b) kegiatan yang akan mendukung peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
    - c) rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan, lahan kritis dan tidak produktif melalui reboisasi, penghijauan, penanaman dan pemeliharaan, pengayaan tanaman, serta penerapan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;
    - d) pengamanan dan konservasi daerah tangkapan air (*catchment area*);
    - e) pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau *ground cover* untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
    - f) kegiatan yang akan mengembalikan berbagai rona awal kawasan hutan sehingga kehidupan satwa dan fauna yang dilindungi dapat lestari; dan
    - g) kegiatan percepatan rehabilitasi kawasan hutan yang mengalami kerusakan.
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    - a) melakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    - b) pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, satwa liar, rehabilitasi satwa, dan hijauan makanan ternak yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
    - c) pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi permukiman penduduk asli dengan luasan tetap/terbatas, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang;
    - d) melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur dasar pedesaan dan pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk desa dan anak desa serta lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berada di kawasan hutan lindung, sebelum memperoleh persetujuan "*enclave*";
    - e) pemanfaatan ruang kawasan untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
    - f) kegiatan pertambangan dengan syarat sistem tambang tertutup (*underground*) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - g) melakukan alih fungsi sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - h) pembangunan prasarana wilayah yang melintasi kawasan hutan lindung diizinkan hanya sebatas jalur lintasan beriringan dengan melakukan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan

setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;

- i) pembangunan sarana dan prasarana wilayah dalam kawasan hutan lindung yang telah rusak kondisinya dan tidak mungkin untuk dikembalikan dengan fungsi semula diizinkan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;
  - j) izin sebagaimana dimaksud dalam huruf i) dapat diberikan bersamaan dengan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan;
  - k) penggunaan kawasan hutan untuk sarana dan jaringan prasarana wilayah diizinkan setelah disetujuinya permohonan perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau pinjam pakai kawasan hutan oleh pihak yang berwenang; dan
  - l) pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dengan ketentuan :
    - 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
    - 2) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
- a) seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
  - b) seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
  - c) pemanfaatan hasil kayu dari tanaman yang diperuntukan untuk kepentingan konservasi fungsi ekologis kawasan dan meningkatkan kemampuan dalam meresapkan air;
  - d) kegiatan pemanfaatan kawasan resapan air untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun;
  - e) kegiatan pemanfaatan kawasan resapan air berupa hutan dengan tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah;
  - f) pemanfaatan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air; dan
  - g) kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air.
4. ketentuan lain :
- a) budidaya pertanian eksisting yang lahannya berada dalam kawasan hutan lindung masih bisa dilakukan kegiatan pertanian sepanjang tidak melakukan perluasan tanam yang merambah kawasan hutan dan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan tersebut, pemerintah serta pihak lain diperbolehkan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitasi, bibit maupun dana;
  - b) budidaya perkebunan eksisting yang lahannya berada dalam kawasan hutan lindung masih bisa dilakukan dengan memasukkannya kedalam program Hutan Tanaman Rakyat sepanjang tidak melakukan perluasan tanam yang merambah kawasan hutan lindung dan pemerintah serta pihak lain diperbolehkan memberikan bantuan baik dalam bentuk fasilitasi, bibit maupun dana;
  - c) budidaya perikanan eksisting yang lahannya berada dalam kawasan hutan lindung masih diperbolehkan melakukan kegiatan perikanan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan tersebut,

- pemerintah serta pihak lain diperbolehkan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitasi, bibit maupun dana; dan
- d) budidaya peternakan eksisting yang lahannya berada dalam kawasan hutan lindung masih diperbolehkan melakukan kegiatan perikanan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan tersebut, pemerintah serta pihak lain diperbolehkan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitasi, bibit maupun dana.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, meliputi :
1. kawasan resapan air, ditetapkan sebagai berikut :
    - a) kegiatan yang diperbolehkan :
      - 1) pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
      - 2) penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.
    - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu masih diperbolehkan adanya permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung namun harus memenuhi syarat :
      - 1) tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%);
      - 2) perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
      - 3) dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
    - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu diperbolehkan adanya konstruksi bangunan yang menghalangi dan memperlambat proses aliran resapan air kecuali untuk kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, sistem peringatan dini dan untuk kepentingan umum; dan
    - d) ketentuan lain yaitu kawasan budidaya yang difungsikan sebagai kawasan resapan air dipersyaratkan mempunyai adanya sumur-sumur resapan air, bahan dan tumbuhan yang mempunyai daya serap air tinggi, tingkat kerapatan bangunan rendah, terbatas, dan konstruksi bangunan tidak menghalangi proses aliran resapan air.
  2. kawasan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut :
    - a) kegiatan yang diperbolehkan :
      - 1) pembangunan prasarana wilayah sepanjang untuk kepentingan umum secara terbatas;
      - 2) pemanfaatan sempadan sungai yang areanya masih luas dipergunakan untuk pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai;
      - 3) pemanfaatan ruang di sempadan sungai untuk ruang terbuka hijau;
      - 4) pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai; dan
      - 5) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sumberdaya air serta bangunan inspeksi sungai.
    - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu pembangunan prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
      - 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
      - 2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan :
- 1) melakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai; dan
  - 2) pendirian bangunan di sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai.
- d) ketentuan lain :
- 1) sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman;
  - 2) untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter;
  - 3) penentuan sempadan sungai harus memperhatikan keberadaan perkampungan, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan/dermaga, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan rawan bencana alam;
  - 4) dalam kawasan sempadan sungai yang telah terlanjur adanya pemukiman agar dilakukan penataan dan atau revitalisasi yang mendukung kelancaran arus sungai dan keasrian bantaran sungai dan mengupayakan jalan inspeksi yang ramah lingkungan;
  - 5) khusus pengendalian kawasan sempadan sungai bagian hulu sungai pengaturan eksploitasi dan pemeliharaan hutan, pengaturan tanah-tanah perkebunan, pengaturan tanah-tanah pertanian untuk mengurangi tingkat erosi; dan
  - 6) lebar sempadan sungai bertanggung paling kecil 5 (lima) meter.
3. kawasan sekitar danau/waduk ditetapkan sebagai berikut :
- a) Kegiatan yang diperbolehkan :
- 1) melakukan kegiatan penunjang pariwisata alam secara terbatas;
  - 2) membangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang untuk kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini;
  - 3) pengamanan dan konservasi daerah tangkapan air (*catchment area*); dan
  - 4) pemanfaatan sekitar danau/waduk untuk ruang terbuka hijau.
- b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu pembangunan prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
- 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
  - 2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- c) Kegiatan yang tidak diperbolehkan :
- 1) kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk; dan
  - 2) pendirian bangunan di sekitar waduk yang tidak memiliki kaitan dengan penunjang pariwisata, penelitian, pengendali air, dan sistem peringatan dini.
4. kawasan sekitar mata air ditetapkan sebagai berikut :
- a) kegiatan yang diperbolehkan :
- 1) untuk pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi; dan
  - 2) pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau.
- b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
- 1) digunakan untuk pariwisata, dimana peruntukannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada; dan
  - 2) pendirian bangunan penunjang wisata alam secara selektif dan terbatas serta sesuai ketentuan yang berlaku.

- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan :
  - 1) melakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air dalam kawasan sekitar mata air sekurang-kurangnya radius 200 meter;
  - 2) melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air; dan
  - 3) melakukan kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air.
- 5. kawasan ruang terbuka hijau ditetapkan sebagai berikut :
  - a) kegiatan yang diperbolehkan :
    - 1) pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
    - 2) memanfaatkan hutan kota untuk keperluan pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nutfah dan atau budidaya hasil hutan bukan kayu;
    - 3) membangun kebun raya beserta fasilitas pendukungnya; dan
    - 4) melakukan pencegahan kerusakan kawasan terbuka hijau kota yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, bencana alam, hama dan penyakit.
  - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    - 1) membangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
    - 2) pendirian bangunan yaitu hanya terbatas untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
  - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu melakukan alih fungsi kawasan; dan
  - d) ketentuan lain :
    - 1) RTH berbentuk suatu hamparan, jalur atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur;
    - 2) RTH didominasi komunitas tumbuhan; dan
    - 3) pemanfaatan ruang terbuka hijau dibedakan menurut fungsinya seperti hutan kota, taman kota, sempadan sungai di perkotaan, dan sejenisnya.
- 6. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang terdiri atas: pelestarian alam dan cagar budaya ditetapkan sebagai berikut :
  - a) kegiatan yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan kawasan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
  - b) kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - 1) adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung pelestarian alam dan cagar budaya;
    - 2) melakukan kegiatan budidaya dalam kawasan cagar budaya, kecuali kegiatan yang berhubungan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada; dan
    - 3) kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
  - c) ketentuan lain :
    - 1) kawasan pelestarian alam dan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurang-kurangnya memiliki radius 100 m, dan pada radius sekurang-kurangnya 500 m tidak diperkenankan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai; dan
    - 2) benda cagar budaya berupa bangunan yang fungsional harus dikonservasi dan direhabilitasi bagi bangunan yang sudah mulai rusak.

7. kawasan taman wisata alam ditetapkan sebagai berikut:
  - a) kegiatan yang diperbolehkan :
    - 1) pembangunan prasarana yang mendukung fungsi kawasan; dan
    - 2) melakukan penelitian dan kegiatan untuk kepentingan pendidikan.
  - b) kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - 1) melakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata alam; dan
    - 2) melakukan kegiatan yang berakibat berubahnya bentang alam dan mempengaruhi fungsi kawasan.
8. kawasan rawan bencana alam ditetapkan sebagai berikut :
  - a) kegiatan yang diperbolehkan :
    - 1) pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
    - 2) pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan
    - 3) adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.
  - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu pengembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam, harus menerapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi; dan
  - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu melakukan kegiatan-kegiatan vital/strategis untuk dibangun pada kawasan rawan bencana.
9. kawasan rawan banjir ditetapkan sebagai berikut :
  - a) kegiatan yang diperbolehkan :
    - 1) pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
    - 2) pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.
  - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu pendirian bangunan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
  - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - 1) pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
    - 2) pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
  - d) ketentuan lain :
    - 1) penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
    - 2) penetapan batas dataran banjir;
    - 3) pengaturan tata bangunan berupa GSB, KDB, dan KDH pada daerah rawan bencana akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
    - 4) pencegahan bencana dilakukan dengan :
      - (a) sosialisasi mitigasi bencana;
      - (b) pemasangan tanda-tanda penunjuk jalur dan ruang evakuasi; dan
      - (c) pemindahan penduduk yang tinggal di Murung Kelurahan Tanjung.

**Pasal 52**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan sebagai berikut :
  1. kegiatan yang diperbolehkan :
    - a) pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dasar pedesaan pada desa dan anak desa yang berada dalam kawasan hutan produksi, sebelum memperoleh persetujuan “*enclave*” pada desa dan anak desa tersebut;
    - b) aktivitas pendukung perkebunan seperti penyelenggaraan pembibitan untuk hutan tanaman rakyat; dan
    - c) pendirian bangunan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    - a) budidaya non kehutanan dalam kawasan hutan produksi setelah mendapat persetujuan pinjam pakai dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - b) pengelolaan hutan tanaman rakyat terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c) melakukan alih fungsi kawasan hutan tanaman rakyat untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
    - d) melakukan alih fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai ketentuan teknis dan administrasi;
    - e) pembangunan prasarana wilayah yang melintasi kawasan hutan produksi diizinkan sebatas jalur lintasan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;
    - f) izin sebagaimana dimaksud dalam huruf e) dapat diberikan bersamaan dengan melakukan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan;
    - g) pembangunan sarana dan prasarana wilayah dalam kawasan hutan produksi yang telah rusak kondisinya dan tidak mungkin untuk dikembalikan dengan fungsi semula dapat diperkenankan beriringan dengan melakukan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;
    - h) penggunaan kawasan hutan untuk sarana dan jaringan prasarana wilayah diperkenankan setelah disetujuinya permohonan perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau pinjam pakai kawasan hutan oleh pihak yang berwenang; dan
    - i) melakukan penebangan pohon dengan persyaratan :
      - 1) jarak penebangan pohon > 500 meter dari tepi waduk;
      - 2) jarak penebangan pohon > 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
      - 3) jarak penebangan pohon > 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai; dan
      - 4) jarak penebangan pohon > 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan :

- a) adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- b) pengusahaan hutan tanaman rakyat yang berakibat mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air dan lingkungan sekitarnya;
- c) kegiatan dalam kawasan hutan tanaman rakyat yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam longsor dan banjir;
- d) melakukan kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam; dan
- e) melakukan alih fungsi untuk kegiatan lain di luar kehutanan.

4. ketentuan lain :

- a) pengusahaan hutan tanaman rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat;
  - b) sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilaksanakan studi kelayakan dan studi UPL, UKL serta AMDAL sesuai besaran usaha dan/atau kegiatan yang hasilnya telah disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
  - c) budidaya pertanian eksisting yang lahannya berada dalam kawasan hutan produksi masih bisa dilakukan kegiatan pertanian sepanjang tidak melakukan perluasan tanam yang merambah kawasan hutan dan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan tersebut, pemerintah serta pihak lain diperbolehkan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitasi, bibit maupun dana;
  - d) budidaya perkebunan eksisting yang lahannya berada dalam kawasan hutan produksi masih bisa dilakukan dengan memasukkannya kedalam program Hutan Tanaman Rakyat sepanjang tidak melakukan perluasan tanam yang merambah kawasan hutan produksi dan pemerintah serta pihak lain diperbolehkan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitasi, bibit maupun dana;
  - e) budidaya perikanan eksisting yang lahannya berada dalam kawasan hutan produksi masih diperbolehkan melakukan kegiatan perikanan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan tersebut, pemerintah serta pihak lain diperbolehkan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitasi, bibit maupun dana; dan
  - f) budidaya peternakan eksisting yang lahannya berada dalam kawasan hutan produksi masih diperbolehkan melakukan kegiatan perikanan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan tersebut, pemerintah serta pihak lain diperbolehkan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitasi, bibit maupun dana.
- b. kawasan peruntukan pertanian yang meliputi :
1. kawasan budidaya pertanian lahan basah ditetapkan sebagai berikut :
    - a) kegiatan yang diperbolehkan :
      1. pemanfaatan ruang untuk bangunan jaringan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
      2. kegiatan wisata agro secara terbatas;
      3. penelitian dan pendidikan untuk pengembangan pangan;
      4. pengembangan untuk pemukiman/perumahan, perdagangan, jasa oleh masyarakat (bukan pengembang), fasilitas umum dan perkantoran pemerintah, sejauh 100 m dari as jalan pada kawasan budidaya pertanian lahan basah yang berada disisi jalan nasional;

5. pengembangan untuk pemukiman/perumahan, perdagangan, jasa oleh masyarakat (bukan pengembang), fasilitas umum dan perkantoran pemerintah, sejauh 100 m dari as jalan pada kawasan budidaya pertanian lahan basah yang berada disisi jalan provinsi; dan
  6. pengembangan untuk pemukiman/perumahan, perdagangan, jasa oleh masyarakat (bukan pengembang), fasilitas umum dan perkantoran pemerintah, sejauh 100 m dari as jalan pada kawasan budidaya pertanian lahan basah yang berada disisi jalan kabupaten.
- b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
- 1) pemanfaatan ruang kawasan minapolitan untuk melakukan budidaya pertanian lahan basah dengan memperhatikan rencana rinci tata ruang; dan
  - 2) alih fungsi lahan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas pertanian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup, kecuali kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah ditetapkan dengan undang-undang.
- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan :
- 1) menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, antara lain penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
  - 2) melakukan pemborosan penggunaan sumber air dalam pengelolaan pertanian lahan basah;
  - 3) alih fungsi lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana seperti yang diatur oleh perundang-undangan;
  - 4) melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 meter dari lokasi areal pertanian tanaman pangan berkelanjutan terdekat;
  - 5) pemanfaatan ruang yang mengurangi luas kawasan sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - 6) mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.
- d) ketentuan lain :
- 1) mencegah kerusakan lahan;
  - 2) menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - 3) melakukan konservasi air;
  - 4) memelihara kelestarian lingkungan;
  - 5) pada usaha pertanian pada lahan dengan ekosistem rawa diusahakan agar kegiatan tidak mengganggu fungsi hidroorologis lahan; dan
  - 6) pembatasan alih fungsi kawasan budidaya pertanian lahan basah yang ketat untuk menjadi fungsi sektor non pertanian lainnya terutama pada lahan pertanian lahan basah irigasi dan tanaman pertanian spesifik daerah yang disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah, produksi dan produktivitas dengan deliniasi tata batas yang jelas.

2. kawasan budidaya pertanian lahan kering dan hortikultura, ditetapkan sebagai berikut :
- a) kegiatan yang diperbolehkan :
    - 1) industri pengolahan hasil pertanian;
    - 2) pemanfaatan ruang untuk bangunan jaringan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
    - 3) kegiatan wisata agro secara terbatas;
    - 4) penelitian dan pendidikan untuk pengembangan penganeka-ragaman pangan;
    - 5) melakukan pola tanam monokultur, tumpangsari, dan tumpang gilir;
    - 6) melakukan tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis, yaitu pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
    - 7) pengembangan untuk pemukiman/perumahan perdagangan, jasa oleh masyarakat (bukan pengembang), fasilitas umum dan perkantoran pemerintah, sejauh 100 m dari as jalan pada kawasan budidaya pertanian lahan kering dan hortikultura yang berada disisi jalan nasional;
    - 8) pengembangan untuk pemukiman/perumahan perdagangan, jasa oleh masyarakat (bukan pengembang), fasilitas umum dan perkantoran pemerintah, sejauh 100 m dari as jalan pada kawasan budidaya pertanian lahan kering dan hortikultura yang berada disisi jalan provinsi; dan
    - 9) pengembangan untuk pemukiman/perumahan perdagangan, jasa oleh masyarakat (bukan pengembang), fasilitas umum dan perkantoran pemerintah, sejauh 100 m dari as jalan pada kawasan budidaya pertanian lahan kering dan hortikultura yang berada disisi jalan kabupaten.
  - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    - 1) melakukan perubahan jenis tanaman dari tanaman hortikultura menjadi tanaman pangan jika memenuhi kriteria teknis;
    - 2) pemanfaatan ruang kawasan minapolitan untuk melakukan budidaya pertanian lahan kering dan hortikultura dengan memperhatikan rencana rinci tata ruang; dan
    - 3) alih fungsi lahan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas pertanian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup, kecuali kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah ditetapkan dengan undang-undang.
  - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - 1) menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, antara lain penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
    - 2) alih fungsi lahan lahan kering dan hortikultura, kecuali alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana seperti yang diatur oleh perundang-undangan; dan
    - 3) menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyak sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah.
  - d) ketentuan lain :
    - 1) mencegah kerusakan lahan;
    - 2) menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;

- 3) melakukan konservasi air;
  - 4) memelihara kelestarian lingkungan;
  - 5) pembatasan alih fungsi kawasan budidaya pertanian lahan kering dan hortikultura yang ketat untuk menjadi fungsi sektor non pertanian lainnya terutama pada lahan tanaman pertanian spesifik daerah yang disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah, produksi dan produktivitas dengan deliniasi tata batas yang jelas;
  - 6) pemanfaatan air untuk usaha hortikultura dilakukan secara bersama-sama dengan keperluan lainnya secara efisien dengan mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat; dan
  - 7) pada lahan kering, meliputi ketentuan menurut karakteristik zona dengan kemiringan lahan 0 (nol) – 8% (delapan persen):
    - (a) tindakan konservasi secara vegetatif ringan, tanpa tindakan konservasi secara mekanik;
    - (b) melakukan pola *agroforestry* melalui teknik tumpangsari antara tanaman pangan dan tanaman hutan;
    - (c) menerapkan sistem usaha tani terpadu berupa kombinasi ternak-tanaman pangan, hortikultura (sayuran, tanaman hias) dan tanaman tahunan yang disertai masukan hara berupa kombinasi pupuk anorganik dan organik; dan
    - (d) penggunaan lahan untuk tanaman yang menunjang pengembangan bidang peternakan dalam upaya menghasilkan pakan ternak.
- c. kawasan perkebunan ditetapkan sebagai berikut :
1. kegiatan yang diperbolehkan :
    - a) kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan;
    - b) kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan;
    - c) adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
    - d) melakukan pemanfaatan ruang di kawasan perkebunan untuk permukiman petani/pekebun perdesaan;
    - e) melakukan kegiatan budidaya peternakan, perikanan, dan kegiatan pariwisata;
    - f) melaksanakan sistem budidaya integrasi tanaman perkebunan dengan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan lahan;
    - g) pendirian bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat;
    - h) pemanfaatan ruang untuk pemukiman/perumahan, perdagangan, jasa oleh masyarakat (bukan pengembang), fasilitas umum, dan perkantoran sejauh 500 m dari as jalan pada lahan perkebunan yang berada disisi jalan nasional;
    - i) pemanfaatan ruang untuk pemukiman/perumahan, perdagangan, jasa oleh masyarakat (bukan pengembang), fasilitas umum, dan perkantoran sejauh 500 m dari as jalan pada lahan perkebunan yang berada disisi jalan provinsi; dan
    - j) pemanfaatan ruang untuk pemukiman/perumahan, perdagangan, jasa oleh masyarakat (bukan pengembang), fasilitas umum, dan perkantoran sejauh 500 m dari as jalan pada lahan perkebunan yang berada disisi jalan kabupaten.
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    - a) melakukan perubahan jenis tanaman apabila mengajukan perijinan baru sesuai ketentuan yang berlaku;

- b) membangun sarana transportasi dengan perkerasan batu dan pengaspalan/pembetonan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi lingkungan seperti kawasan resapan air dan jalur hidrologis;
  - c) melakukan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d) alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi sektor pertanian lainnya sepanjang tidak mengganggu produksi dan produktivitas komoditas perkebunan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
  - e) penambangan minyak dan gas bumi dengan luasan sesuai kebutuhan, dan dalam pelaksanaannya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f) melakukan kegiatan perkebunan besar dengan persyaratan :
    - 1) wajib dilakukan studi kelayakan;
    - 2) wajib dilakukan studi lingkungan sesuai besaran usaha dan/atau kegiatan yang hasilnya telah disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
    - 3) melaksanakan ketentuan perizinan lainnya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
- a) merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan terhadap perkebunan besar swasta; dan
  - b) membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.
4. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran; dan
5. ketentuan lain :
- a) komoditas yang ditanam harus memperhatikan kaidah kesesuaian lahan;
  - b) kegiatan perkebunan dapat dilaksanakan melalui perkebunan swadaya dan pola kemitraan dengan perkebunan besar swasta dan perkebunan pemerintah;
  - c) pelaku usaha perkebunan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya; dan
  - d) pengaturan lahan dengan kemiringan 0(nol)–8%(delapan persen):
    - 1) pola tanam monokultur;
    - 2) tumpangsari, interkultur atau campuran; dan
    - 3) tindakan konservasi, vegetatif tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, pengolahan tanah minimum, tanpa tindakan konservasi secara mekanik.
  - e) masih diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan peruntukan perkebunan yang berada dalam kawasan perkotaan untuk pemukiman/perumahan, perdagangan, jasa (oleh pengembang, fasilitas umum, dan perkantoran sejauh 500 m dari as jalan pada lahan perkebunan yang berada disisi jalan nasional;
  - f) masih diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan peruntukan perkebunan yang berada dalam kawasan perkotaan untuk pemukiman/perumahan, perdagangan, jasa (oleh pengembang, fasilitas umum, dan perkantoran sejauh 500 m dari as jalan pada lahan perkebunan yang berada disisi jalan provinsi ; dan
  - g) masih diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan peruntukan perkebunan yang berada dalam kawasan perkotaan untuk

pemukiman/perumahan, perdagangan, jasa (oleh pengembang, fasilitas umum, dan perkantoran sejauh 500 m dari as jalan pada lahan perkebunan yang berada disisi jalan kabupaten.

- d. kawasan peternakan ditetapkan sebagai berikut :
1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    - a) kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
    - b) alih fungsi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - c) pembangunan rumah potong hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - a) melakukan kegiatan peternakan di dalam kawasan lindung; dan
    - b) berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif.
  4. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu prasarana, sarana, fasilitas pendukung dan lahan untuk pakan ternak; dan
  5. ketentuan lain :
    - a) pembibitan dan peternakan unggas dikembangkan pada lokasi yang tidak mengganggu kebisingan, polusi udara dan pencemaran lingkungan pada sekitar permukiman masyarakat;
    - b) pembibitan dan pengembangan peternakan unggas, sapi dan kambing diperbolehkan berintegrasi di kawasan pertanian lahan basah, lahan kering dan hortikultura serta kawasan perkebunan;
    - c) pembibitan dan pengembangan peternakan diwajibkan menyediakan lahan untuk pengembangan hijauan pakan ternaknya;
    - d) sebelum melakukan kegiatan peternakan besar diwajibkan untuk dilaksanakan studi kelayakan dan studi lingkungan sesuai besaran usaha dan/atau kegiatan yang hasilnya telah disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
    - e) pelaku usaha budi daya ternak dengan jenis dan jumlah tertentu di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah;
    - f) kawasan peternakan harus memenuhi persyaratan teknis yaitu tersedia sumber air, topografi, agroklimat, bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak;
    - g) kegiatan peternakan tidak boleh mengganggu ketertiban umum yaitu dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama dan atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut masyarakat setempat;
    - h) penutupan daerah peternakan dilakukan apabila daerah wabah telah ditetapkan sebagai kawasan karantina; dan
    - i) peternakan-peternakan yang telah ada dapat dikembangkan selama tidak menimbulkan dampak lingkungan.
- e. kawasan peruntukan perikanan ditetapkan sebagai berikut :
1. kegiatan yang diperbolehkan
    - a) penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan.
    - b) pemanfaatan ruang untuk permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah di sekitar kawasan;
    - c) pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan;
    - d) pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung; dan

- e) melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    - a) adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
    - b) alih fungsi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - c) alih fungsi kawasan perikanan untuk menjadi fungsi sektor pertanian lainnya sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas perikanan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - a) berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
    - b) melakukan di dalam kawasan lindung;
    - c) melakukan kegiatan yang menyebabkan berkurangnya debit air; dan
    - d) melakukan kegiatan yang dapat merusak kualitas air.
  4. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan yaitu prasarana, sarana, fasilitas pendukung kegiatan perikanan; dan
  5. ketentuan lain yaitu pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari melalui pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan serta pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi tepat guna untuk perikanan.
- f. kawasan peruntukan industri ditetapkan sebagai berikut :
1. kegiatan yang diperbolehkan :
    - a) melakukan pembangunan pergudangan dan prasarana serta sarannya; dan
    - b) pemanfaatan ruang untuk peruntukan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri, kecuali pada kawasan peruntukan industri rumah tangga dan kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah.
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    - a) meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
    - b) adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    - c) adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - d) pemanfaatan ruang untuk kepentingan jasa penunjang industri dan pelayanan publik dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    - e) melakukan pengembangan kawasan industri dengan pesyaratan bahwa kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai daerah penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah; dan
    - f) melakukan pengembangan zona industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan persyaratan harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - a) lokasi pembangunan pabrik untuk industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan permukiman;

- b) pemanfaatan kawasan untuk pabrik/industri kecil dan sedang yang menyebabkan kerusakan yang serius atau penurunan kualitas lingkungan; dan
  - c) membuang limbah industri ke perairan atau dipendam dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu.
4. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan :
- a) prasarana transportasi dan sarana perkantoran, pertamanan dan parkir;
  - b) lokasi pusat kegiatan industri harus memiliki akses langsung ke jalan umum dan jalan menuju bandara yang dapat dilalui oleh kendaraan yang berukuran besar;
  - c) pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*green belt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
  - d) kawasan industri harus menyediakan *frontage road* agar keluar masuk/pintu gerbang tidak langsung menuju jalan arteri atau kolektor;
  - e) setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari tanah; dan
  - f) pada kawasan industri diwajibkan untuk memiliki pengolahan limbah.
5. ketentuan lain :
- a) kegiatan industri wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
  - b) setiap perusahaan dalam kawasan industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri;
  - c) untuk industri mikro, kecil, dan menengah tidak wajib berlokasi dalam kawasan industri;
  - d) setiap kegiatan industri rumah tangga yang berpotensi mencemari lingkungan, diwajibkan memiliki UKL dan UPL;
  - e) intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
  - f) membentuk Badan Pengelola Kawasan Industri dan Badan Administrasi Kawasan Industri; dan
  - g) pengembangan industri harus berwawasan lingkungan yang menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- g. kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan sebagai berikut :
1. kegiatan yang diperbolehkan : yaitu melakukan penelitian dan pendidikan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    - a) adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    - b) pendirian bangunan hanya diperuntukan untuk keperluan pariwisata; dan
    - c) pengembangan sarana rekreasi tidak melebihi daya dukung lingkungan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - a) melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
    - b) adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
    - c) membangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata.
  4. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan :
    - a) penyediaan RTH;
    - b) sarana perparkiran;
    - c) sarana kuliner;
    - d) sarana peribadatan; dan
    - e) sarana kesehatan.
  5. ketentuan lain :
    - a) pengembangan pariwisata diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai besaran usaha dan/atau kegiatan yang hasilnya telah disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
    - b) untuk kawasan pariwisata dengan fungsi tertentu seperti wisata religi dan olahraga maka ketentuan intensitas bangunan akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- h. kawasan peruntukan permukiman ditetapkan sebagai berikut :
1. kegiatan yang diperbolehkan
    - a) pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman untuk kegiatan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
    - b) perbaikan dan revitalisasi kawasan kumuh pada kawasan permukiman perkotaan;
    - c) penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, ruang terbuka hijau, taman dan lapangan olahraga, serta kegiatan yang terkait dengan perdagangan dan jasa; dan
    - d) mendirikan bangunan akomodasi pariwisata perkotaan serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan.
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    - a) melakukan alih fungsi peruntukan kawasan permukiman untuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b) adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
    - c) pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    - d) memanfaatkan air tanah dalam/sumur bor tetapi harus memperoleh izin dari pejabat berwenang;
    - e) adanya kegiatan ekonomi dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan
    - f) pemanfaatan ruang untuk industri rumah tangga dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan (berdasarkan batasan kapasitas produksi, tenaga kerja, transportasi yang dihasilkan, dan limbah yang dihasilkan berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung lokasi).
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu mengembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
  4. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan :
    - a) kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas umum termasuk RTH; dan

- b) pengembangan kawasan permukiman harus dilengkapi sistem pembuangan limbah, sistem pembuangan air hujan dan prasarana air minum, dan sistem pembuangan sampah terpadu;
5. ketentuan lain :
- a) pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman pada lahan bergambut dan/atau rawa dengan persyaratan jenis konstruksi yang dipergunakan adalah konstruksi panggung;
  - b) pengembangan kawasan peruntukan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
  - c) pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman perkotaan harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku atau dengan memperhatikan :
    - 1) koefisien Daerah Hijau (KDH) minimal sebesar 30%;
    - 2) koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal sebesar 60%;
    - 3) ketinggian Bangunan diperbolehkan 4 lantai; dan
    - 4) ketentuan lain berdasarkan rencana rinci dan peraturan zonasi pada rencana rinci.
  - d) pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman perdesaan harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku atau dengan memperhatikan :
    - 1) koefisien Daerah Hijau (KDH) minimal sebesar 30%;
    - 2) koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal sebesar 60%;
    - 3) ketinggian bangunan maksimal 3 lantai; dan
    - 4) ketentuan lain berdasarkan rencana rinci/detail dan peraturan zonasi pada rencana rinci/detail.
- i. kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan sebagai berikut :
1. kegiatan yang diperbolehkan
    - a) adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan; dan
    - b) pembuatan RTH sebagai kawasan pelindung terhadap kawasan di sekitarnya.
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    - a) adanya permukiman secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan
    - b) pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - a) melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang; dan
    - b) melakukan kegiatan yang akan menghambat proses pengembalian fungsi semula/fungsi lain pada lahan bekas pertambangan.
  4. ketentuan lain :
    - a) kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan dan bidang terkait lainnya;
    - b) kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;

- c) sebelum melakukan kegiatan pertambangan wajib dilaksanakan studi kelayakan, KLHS dan studi AMDAL, UPL serta UKL sesuai besaran usaha dan/ atau kegiatan yang hasilnya telah disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
  - d) menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan diwajibkan mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
  - e) kawasan pertambangan yang berada di kawasan hutan, hanya boleh melaksanakan kegiatan pertambangan setelah mendapat persetujuan izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f) setelah perizinan pertambangan habis dan/atau umur masa tambang habis, maka lahan akan dikembalikan peruntukannya sesuai peruntukan sebelum dilaksanakan penambangan;
  - g) masih diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya pertanian pada lahan budidaya pertanian eksisting yang didalamnya terdapat perizinan pertambangan, selama kegiatan pertambangan belum dilaksanakan; dan
  - h) masih diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya perkebunan pada kawasan perkebunan yang didalamnya terdapat perizinan pertambangan, selama kegiatan pertambangan belum dilaksanakan.
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya, terdiri atas kawasan pertahanan dan keamanan negara, ditetapkan sebagai berikut :
1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan budidaya yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
    - a) pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan budidaya yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - b) pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan; dan
  4. ketentuan lain :
    - j) penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
    - k) penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

#### **Paragraf 4**

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten**

#### **Pasal 53**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas :
  1. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan ibukota kabupaten, ditetapkan sebagai berikut :

- a) kegiatan yang diperbolehkan
    - 1) pengalokasian ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan – jasa dan jasa wisata perkotaan sehingga secara keseluruhan menjadi kawasan yang menarik;
    - 2) pemanfaatan ruang untuk pengembangan sektor informal pada pusat-pusat kegiatan masyarakat; dan
    - 3) pengalokasian ruang untuk ruang terbuka hijau.
  - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat
    - 1) melakukan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka selain RTH sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan
    - 2) melakukan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti (untuk perdagangan – jasa, dan industri) tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan;
  - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - 1) melakukan perubahan fungsi dasar zona yang dinilai penting dalam kawasan ini; dan
    - 2) pada kawasan terbangun tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di luar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan yang telah ditetapkan.
  - d) Ketentuan lain :
    - 1) pengembangan kawasan ini harus mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing; dan
    - 2) ketentuan umum peraturan zonasi yang berkaitan dengan peruntukan dan fungsi kawasan yang masuk dalam kawasan strategis ini berlaku Pasal 44 ayat (2), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52 pada Peraturan Daerah ini.
2. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Puri Mawar di Kecamatan Murung Pudak, ditetapkan sebagai berikut :
- a) kegiatan yang diperbolehkan :
    - 1) pemanfaatan ruang untuk pendidikan kepramukaan dan pengembangan wisata buatan pada kawasan tanjung puri dan harus menjaga kelestarian lingkungannya;
    - 2) adanya kegiatan pendidikan dan penelitian pada kawasan tanjung puri;
    - 3) melakukan kegiatan pembibitan dan penanaman pohon-pohon baik khas lokal maupun tanaman non lokal untuk pendidikan dan penelitian serta pelestarian jenis tanaman pada kawasan tanjung puri;
  - b) ketentuan lain :
    - 1) pada kawasan yang diperuntukan bandar udara pengaturannya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan bandar udara;
    - 2) pengembangan kawasan ini harus mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun sesuai kondisi kawasan; dan
    - 3) ketentuan umum peraturan zonasi yang berkaitan dengan peruntukan dan fungsi kawasan yang masuk dalam kawasan strategis ini berlaku Pasal 44 ayat (2), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52 pada Peraturan Daerah ini.

3. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan dan peternakan sapi, meliputi Kecamatan Muara Uya, Jaro dan Haruai, ditetapkan sebagai berikut :
  - a) pengembangan kawasan ini harus mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun sesuai kondisi kawasan;
  - b) ketentuan umum peraturan zonasi yang berkaitan dengan peruntukan dan fungsi kawasan yang masuk dalam kawasan strategis ini berlaku Pasal 44 ayat (3) dan (4), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52 pada Peraturan Daerah ini; dan
  - c) Membentuk badan pengelola kawasan yang bersifat *adhoc* dan harus bersinergi dengan BKPRD, untuk percepatan pengembangan kawasan.
4. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah meliputi Kecamatan Kelua, dan Banua Lawas, ditetapkan sebagai berikut:
  - a) pengembangan kawasan ini harus mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun sesuai kondisi kawasan;
  - b) ketentuan umum peraturan zonasi yang berkaitan dengan peruntukan dan fungsi kawasan yang masuk dalam kawasan strategis ini berlaku Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52 pada Peraturan Daerah ini; dan
  - c) membentuk badan pengelola kawasan yang bersifat *adhoc* dan harus bersinergi dengan BKPRD, untuk percepatan pengembangan kawasan.
5. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan minapolitan meliputi desa Kambitin dan Kambitin Raya di Kecamatan Tanjung dan desa Jaro di Kecamatan Jaro, ditetapkan sebagai berikut :
  - a) pengembangan kawasan ini harus mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun sesuai kondisi kawasan;
  - b) ketentuan umum peraturan zonasi yang berkaitan dengan peruntukan dan fungsi kawasan yang masuk dalam kawasan strategis ini berlaku Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52 pada Peraturan Daerah ini; dan
  - c) membentuk badan pengelola kawasan yang bersifat *adhoc* dan harus bersinergi dengan BKPRD, untuk percepatan pengembangan kawasan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukungan lingkungan hidup, ditetapkan sebagai berikut :
  1. kegiatan yang diperbolehkan :
    - a) pembuatan sumur-sumur resapan pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air;
    - b) memanfaatkan buah atau getahnya pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu (misalnya terdapat komoditas durian, manggis, damar, rotan) tetapi tidak diperbolehkan mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung; dan
    - c) melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam.
  2. kegiatan yang tidak diperbolehkan :
    - a) melakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung pada kawasan ini yang termasuk dalam kategori zona inti yang harus dilindungi; dan

- b) melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi.
3. ketentuan lain :
- a) pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
  - b) untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan;
  - c) pembatasan kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim pada zona inti maupun penunjang bila sudah terlanjur ada dan secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.
  - d) ketentuan umum peraturan zonasi yang berkaitan dengan peruntukan dan fungsi kawasan yang masuk dalam kawasan strategis ini berlaku Pasal 51 huruf a pada Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan**

#### **Pasal 54**

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 55**

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin pengolahan lahan;
  - d. izin peruntukan penggunaan tanah;
  - e. izin mendirikan bangunan; dan
  - f. izin lain sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

#### **Pasal 56**

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif, meliputi :
  - a. ketentuan umum insentif dan disinsentif; dan
  - b. ketentuan khusus insentif dan disinsentif

- (3) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 57**

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 58**

- (1) Ketentuan umum insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. ketentuan umum insentif; dan
  - b. ketentuan umum disinsentif.
- (2) Ketentuan umum insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan umum disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya.
- (4) Ketentuan umum insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses perizinan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
  - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
  - d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif;
  - e. insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi;
  - f. pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan pemerintah kabupaten dan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
  - g. pemberian insentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang atau oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan
  - h. insentif diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang atau oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tabalong.

- (5) Ketentuan umum disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
  - b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
  - c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi;
  - d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung;
  - e. pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung;
  - f. disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi;
  - g. pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan pemerintah kabupaten dan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
  - h. pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang atau oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan
  - i. pengenaan disinsentif diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang atau oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tabalong.

### **Pasal 59**

- (2) Ketentuan khusus insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dilindungi fungsinya dan dihindari pemanfaatannya yang tidak sesuai, yaitu :
- a. pertanian pangan (khususnya lahan pertanian pangan berkelanjutan); dan
  - b. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Ketentuan khusus insentif dan disinsentif pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. ketentuan khusus insentif, yang terdiri dari :
    - 1) insentif fiskal, ditetapkan sebagai berikut :
      - a) penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di kawasan pertanian pangan; dan
      - b) pengurangan atau penghapusan sama sekali PBB kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD.
    - 2) insentif non-fiskal berupa penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan.
  - b. ketentuan khusus disinsentif, meliputi : disinsentif non-fiskal, berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (4) Ketentuan khusus insentif dan disinsentif kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya diberlakukan disinsentif non fiskal, ditetapkan sebagai berikut :

- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;
- b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan yang belum dihuni penduduk; dan
- c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja.

**Bagian Kelima  
Arahan Sanksi**

**Pasal 60**

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

**Pasal 61**

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin; dan
  - g. pembongkaran bangunan.

**BAB IX**

**KELEMBAGAAN**

**Pasal 62**

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

**BAB X****PERAN MASYARAKAT****Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat****Pasal 63**

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

**Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat****Pasal 64**

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

**Pasal 65**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

**Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat****Pasal 66**

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

### **Pasal 67**

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
  - 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
  - 2. potensi dan masalah pembangunan;
  - 3. perumusan rencana tata ruang; dan
  - 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

### **Pasal 68**

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf b, dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
- h. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- i. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

### **Pasal 69**

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf c, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;

- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 70**

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 71**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### **Pasal 72**

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 73**

- (1) Batas wilayah administrasi pemerintahan dalam Peraturan Daerah ini merupakan batas wilayah administrasi pemerintahan tentatif (sementara), sedangkan penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan definitif dilakukan melalui tahapan dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Batas wilayah luar kawasan hutan dalam Peraturan Daerah ini merupakan batas wilayah kawasan hutan tentatif (sementara) sesuai dengan penunjukan kawasan, sedangkan batas luar wilayah kawasan hutan definitif dilakukan melalui tahapan dan prosedur pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Batas fungsi kawasan hutan dalam Peraturan Daerah ini merupakan batas wilayah kawasan hutan tentatif (sementara) sesuai dengan penunjukan kawasan, sedangkan batas fungsi wilayah kawasan hutan definitif dilakukan melalui tahapan dan prosedur pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) RTRW Kabupaten Tabalong dilengkapi dengan lampiran berupa rencana dan album peta skala 1:50.000 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Peta kawasan hutan di Kabupaten Tabalong skala 1 : 50.000 adalah merupakan hasil pembesaran dari Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan skala 1 : 250.000 sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 435/Menhut-II/2009, merupakan peta kawasan hutan

tentatif (sementara) sampai ditetapkannya peta kawasan hutan skala 1 : 50.000 yang definitif.

- (6) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (7) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 74**

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

#### **Pasal 75**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 76**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 77**

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang penataan ruang.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 78**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlaku dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  3. untuk yang sudah dilaksanakan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
  4. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong yang membatalkan/mencabut izin dimaksud;
  5. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
    - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
    - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan
    - c) sesuai dengan kemampuan daerah.
  6. ketentuan lebih lanjut, mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan; dan
  3. Perizinan dan hak atas tanah yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

### **Pasal 79**

- (1) Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas-batas sungai dan/atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena perubahan batas alam tersebut.
- (3) Izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.
- (4) Izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang berada pada areal bukan kawasan hutan dan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi kawasan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.
- (5) Izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten yang berada dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan diperbolehkan

- menggunakan kawasan tersebut untuk usaha perkebunan selama 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung sejak penanaman pertama.
- (6) Sebelumnya berakhirnya penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau dikembalikan berdasarkan fungsi hutan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (7) Kegiatan plasma perkebunan masyarakat yang telah diterbitkan sertifikat hak miliknya yang berada dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
  - (8) Kegiatan budidaya perkebunan masyarakat (kebun mandiri) yang berada di kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah ini, diarahkan pada program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (9) Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dikuasai oleh konsesi perusahaan hutan (Hak Perusahaan Hutan/Hutan Tanaman Industri) berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan tukar menukar kawasan dengan konsesi usaha perkebunan (Hak Guna Usaha/Izin Lokasi) yang berada dalam kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
  - (10) Perusahaan kawasan hutan, perusahaan perkebunan dan perusahaan pertambangan beserta fasilitasnya, yang telah berakhir masa konsesinya, dinyatakan menjadi milik Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan wilayah.
  - (11) Kawasan permukiman dengan status wilayah administrasi pemerintahan berupa dusun, desa, kecamatan beserta dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan merupakan investasi dan aset Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang berada dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap sebagai kawasan permukiman dan secara bertahap dilakukan tata batas dan *enclave* dari kawasan hutan tersebut.
  - (12) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang bersifat strategis berupa jalan, jembatan, kawasan industri, dan fasilitas umum lainnya, baik yang sudah ada maupun yang direncanakan yang berada dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dapat dimanfaatkan dan selanjutnya diprioritaskan perubahan peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan.
  - (13) Reposisi kawasan hutan dalam Peraturan Daerah ini diprioritaskan perubahan peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau kawasan hutan.
  - (14) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan dalam Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
  - (15) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.
  - (16) Perubahan kawasan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (15).
  - (17) Batas wilayah administratif, batas kawasan hutan, pembesaran skala peta kawasan hutan skala 1 : 250.000 yang merupakan ketentuan tentatif (sementara) sampai adanya penetapan batas wilayah administratif, batas kawasan hutan, peta kawasan hutan skala 1: 50.000 dan/atau skala 1 : 25.000 yang definitif.

**BAB XV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 80**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 Nopember 2014

**BUPATI TABALONG.**

TTD

**H. ANANG SYAKHFIANI**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 19 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG,**

TTD

**H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 19

**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 19 TAHUN 2014****TENTANG****RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2014 - 2034****I. UMUM**

Perubahan Undang-undang tentang penataan ruang dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 telah mengubah kebijakan penataan ruang untuk pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dijelaskan bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom menyebutkan bahwa kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang.

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, arahan pengendalian ruang wilayah Kabupaten dan peran serta masyarakat yang dalam kebijakan penataan ruang kabupaten diselenggarakan dalam perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor, antar daerah/antar wilayah dan antar lapisan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam bentuk Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

## Pasal 1

Istilah yang muncul dalam pasal per pasal dalam Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam pasal ini untuk mendapatkan kesamaan pemahaman.

## Pasal 2

Cukup Jelas

## Pasal 3

Cukup Jelas

## Pasal 4

Cukup Jelas

## Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Ayat (6)  
Cukup Jelas
- Ayat (7)  
Cukup Jelas
- Ayat (8)  
Cukup Jelas
- Ayat (9)  
Cukup Jelas

Pasal 7

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 8

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 9

- Cukup Jelas

Pasal 10

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 11

- Cukup Jelas

Pasal 12

- Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
huruf a  
PLTU dimaksud merupakan pembangkit listrik yang dibangun oleh swasta untuk kebutuhan listrik PT. Adaro Indonesia dan sebagian untuk memenuhi penerangan jalan umum

huruf b  
PLTU dimaksud merupakan pembangkit listrik yang dibangun oleh PLN untuk kebutuhan listrik di Kabupaten Tabalong dan kabupaten sekitarnya

huruf c  
PLTS dimaksud merupakan pembangkit listrik yang akan dibangun selama pemenuhan listrik di desa-desa tersebut belum bisa dipenuhi oleh PLN.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Rencana penembangan jaringan stasiun penguatan daya pancar/terima seluler (*Base Transciever Station/BTS*) terpadu adalah penempatan pembangunan BTS pada lokasi yang sama oleh beberapa operator telepon seluler yang akan membangun BTS di Kabupaten Tabalong

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Ayat (8)  
Cukup Jelas

Ayat (9)  
Cukup Jelas

Ayat (10)  
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)

Kawasan RTH disini adalah perencanaan untuk RTH publik/buatan yang berupa taman kota, hutan kota serta tanaman peneduh yang ada di pinggir jalan dan kompleks perumahan serta pemakaman. Keberadaan RTH ini wajib dilindungi karena selain untuk tempat rekreasi dan bersosialisasi, perlindungan RTH ini juga untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menyebutkan RTH di perkotaan minimal 30% dari luas kota tersebut.

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kawasan yang diperuntukan bagi pertanian pangan untuk menjaga dan mengamankan ketersediaan pangan baik regional maupun nasional.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengolahan ikan yang dimaksud pada ayat ini adalah pengolahan ikan yang dilakukan dalam skala kecil yang dibuat oleh masyarakat nelayan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 – 33, yaitu pemanfaatan kawasan diluar kawasan-kawasan yang diperuntukan pada pasal-pasal tersebut, yang sifatnya sangat penting untuk dilaksanakan demi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

## Pasal 54

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 55

## Ayat (1)

## huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL)

## huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya

Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi juga mencakup izin menggunakan tanah berdasarkan kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

## huruf c

Izin pengolahan lahan merupakan dasar untuk melakukan aktivitas kegiatan di atas lahan dimaksud.

## huruf d

Izin peruntukan penggunaan tanah merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk menggunakan tanah yang diperlukan sesuai dengan permohonan perizinannya.

## huruf e

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 56

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas  
Ayat (7)  
Cukup Jelas  
Ayat (8)  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

## Pasal 75

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

- Ayat (4)  
Cukup Jelas

## Pasal 76

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

## Pasal 77

- Cukup Jelas

## Pasal 78

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

## Pasal 79

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Ayat (6)  
Cukup Jelas
- Ayat (7)  
Cukup Jelas
- Ayat (8)  
Cukup Jelas
- Ayat (9)  
Cukup Jelas
- Ayat (10)  
Cukup Jelas
- Ayat (11)  
Cukup Jelas
- Ayat (12)  
Cukup Jelas
- Ayat (13)  
Cukup Jelas

Ayat (14)  
Cukup Jelas  
Ayat (15)  
Cukup Jelas  
Ayat (16)  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 06

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR : 19 TAHUN 2014  
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2014

**PETA**  
**WILAYAH ADMINISTRASI**  
**KABUPATEN TABALONG**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR : 19 TAHUN 2014  
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2014

# **PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR : 19 TAHUN 2014  
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2014

# **PETA RENCANA POLA RUANG**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR : 19 TAHUN 2014  
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2014

# **PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS**

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR : 19 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 19 NOPEMBER 2014

**Arahan Pemanfaatan Ruang (Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Struktur Ruang)**

**A. Perwujudan Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten**

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
I.	Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan												
	1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang PKL /RDTR Perkotaan Ibukota Kabupaten	Tanjung, Murung Pudak	APBD Kab	Bappeda / Distakober			xxxx						
	2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang PPK	Kelua dan Muara Uya	APBD Kab	Bappeda / Distakober				xxxx	xxxx				
	3. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang PPL	Jaro, Upau, Bintang Ara, Tanta, Muara Harus, Pugaan, Banua Lawas dan Haruai	APBD Kab	Bappeda / Distakober				xxxx	xxxx				
II.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dengan kegiatan:												
	1. Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Bandara	Kec. Murung Pudak	Investor / APBN	Kemenhub/ dishub					xxxx	x			
	2. Pembangunan relokasi Terminal Penumpang tipe C	Kec. Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemenhub/ dishub Prov/ Dishub Kab.					xxxx	x			
	3. Pembangunan Terminal penumpang antar kota dalam kabupaten	Di Wikau Kec. Tanjung	APBN, APBD Prov APBD Kab.	Kemenhub/ dishub Prov / Dishub Kab.					xxxx	x			
	4. Peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	Kec. Tanjung dan Murung Pudak	APBN, APBD Prov APBD Kab.	Kemenhub/ dishub Prov / Dishub Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	5. Relokasi/Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B	Kec. Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemenkes/ Dinkes Prov / Dinkes Kab		xxxx	xxxx						

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34
	6. Rehab/peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	Kec. Tanjung dan Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemendikbud /Din pendidikan Prov/ Din. Pendidikan Kab./Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	7. Rehab/peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	Kec. Tanjung dan Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemenkes/ Dinkes Prov / Dinkes Kab / Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	8. Rehab/peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Kec. Tanjung dan Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemendag / Din.Perindag kop Prov / Dins. Peridag Kop Kab. / swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	9. Rehab/peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau	Kec. Tanjung dan Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemen PU / Din PU Prov./ Din PU Kab/ Distakober Kab. /Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	10.Rehab/peningkatan /pembangunan sarana dan prasarana peribadatan	Kec. Tanjung dan Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Masyarakat	Kemen Agama / Din PU Prov / Din PU Kab / Masyarakat	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	11.Pengembangan perumahan dan permukiman	Kec. Tanjung dan Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemen PU / Din. PU Prov/ Din PU Kab / Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	12.Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur perumahan dan permukiman	Kec. Tanjung dan Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemen PU / Din. PU Prov/ Din PU Kab / Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	13.Rehabilitasi/ Peningkatan/Pembangunan jalan lingkungan, jalan setapak dan drainase di permukiman	Kec. Tanjung dan Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemen PU / Din. PU Prov/ Din PU Kab / Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	14.Rehabilitasi/ Peningkatan/Pembangunan drainase	Kec. Tanjung dan Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan	Kemen PU / Din. PU Prov/	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
	perkotaan		APBD Kab. Swasta	Din PU Kab / Distakober Swasta									
III.	Peningkatan sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Kawasan												
	1. Rehab/Peningkatan/ Pembangunan terminal penumpang antar kota dalam kabupaten	Kec. Kelua dan Muara Uya	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemenhub / Dinhub Prov / Dinhub Kab				xxxx	xxxx	xxxxx			
	2. Peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	Kec. Tanjung dan Murung Pudak	APBN, APBD Prov APBD Kab.	Kemenhub/ dishub Prov / Dishub Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	3. Rehab/peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	Kec. Kelua dan Muara Uya	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemendikbud / Din Pendidikan Prov. /Din Pendidikan Kab / Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	4. Rehab/peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	Kec. Kelua dan Muara Uya	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemenkes/ Dinkes Prov / Dinkes Kab / Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	5. Rehab/peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Kec. Kelua dan Muara Uya	APBN, APBD Prov APBD Kab. dan swasta	Kemendag / Din.Perindag kop Prov / Dins. Peridag Kop Kab. / swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	6. Rehab/peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau	Kec. Kelua dan Muara Uya	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemen PU / Din PU Prov./ Din PU Kab/ Distakober Kab. /Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	7. Rehab/peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana peribadatan	Kec. Kelua dan Muara Uya	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Masyarakat	Kemen Agama / Din PU Prov / Din PU Kab / Masyarakat	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	8. Pengembangan perumahan dan permukiman	Kec. Kelua dan Muara Uya	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din. PU Prov/ Din PU Kab /	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
			Swasta	Swasta									
	9. Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur perumahan dan permukiman	Kec. Kelua dan Muara Uya	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemen PU / Din. PU Prov/ Din PU Kab / Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	10. Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pembangunan jalan lingkungan, dan drainase di permukiman	Kec. Kelua dan Muara Uya	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemen PU / Din. PU Prov/ Din PU Kab / Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	11. Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pembangunan drainase perkotaan	Kec. Kelua dan Muara Uya	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemen PU / Din. PU Prov/ Din PU Kab / Distakober Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
IV.	Peningkatan sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Lingkungan												
	1. Pembangunan terminal angkutan pedesaan	Kec. Jaro, Upau, Bintang Ara, Tanta, Muara Harus, Pugaan, Banua Lawas dan Haruai	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemenhub/ dishub Prov/ Dishub Kab.						xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	2. Rehab/peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	Kec. Jaro, Upau, Bintang Ara, Tanta, Muara Harus, Pugaan, Banua Lawas dan Haruai	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemendikbud / Din Pendidikan Prov. /Din Pendidikan Kab / Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	3. Rehab/peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	Kec. Jaro, Upau, Bintang Ara, Tanta, Muara Harus, Pugaan, Banua Lawas dan Haruai	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemenkes/ Dinkes Prov / Dinkes Kab / Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	4. Rehab/peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Kec. Jaro, Upau, Bintang Ara, Tanta, Muara Harus, Pugaan, Banua Lawas dan Haruai	APBN, APBD Prov APBD Kab. dan swasta	Kemendag / Din.Perindag kop Prov / Dins. Peridag Kop Kab. / swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	5. Rehab/peningkatan /pembangunan sarana dan prasarana Ruang	Kec. Jaro, Upau, Bintang Ara, Tanta,	APBN, APBD Prov dan	Kemen PU / Din PU Prov./	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
	Terbuka Hijau	Muara Harus, Pugaan, Banua Lawas dan Haruai	APBD Kab. Swasta	Din PU Kab/ Distakober Kab. /Swasta									
	6. Rehab/peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana peribadatan	Kec. Jaro, Upau, Bintang Ara, Tanta, Muara Harus, Pugaan, Banua Lawas dan Haruai	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Masyarakat	Kemen Agama / Din PU Prov / Din PU Kab / Masyarakat	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

### B. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
I.	Peningkatan Jaringan Jalan dan jembatan												
	1. Rehab/Pemeliharaan/ Peningkatan Jaringan Jalan arteri primer	Ruas jalan yang menghubungkan Desa Tabur (batas Kabupaten Tabalong) - Kelua; Kelua - Batas Kota Tanjung; Jalan Antasari; Jalan A. Yani; Tanjung - Mabuun; Mabuun - Simp.4 Haruai; Jalan Putri Jaleha; Simp.4 Haruai - Batu Babi	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	2. Rehab/Pemeliharaan/ Peningkatan Jaringan Jalan kolektor primer (K-1)	ruas jalan Pasar Panas (Batas Provinsi Kalimantan Tengah) - Kelua; Dahai - Mabuun	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	3. Rehab/Pemeliharaan/ Peningkatan Jaringan Jalan kolektor primer (K-2)	Dahai - Tanjung	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	4. Rehab/Pemeliharaan/ Peningkatan Jaringan Jalan kolektor primer (K-3)	Tanjung - Muara Uya	APBN, APBD Prov dan	Kemen PU / Din PU Prov. /	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx





















No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34
		Sp.3 Simpung Layung – Trans PIR Simpung Layung; Ayah – Randu; Binjai – Nyali; Salikung – Memban; Santuun – Tamperak; Sp.3 Simpung Layung – Tohe Dalam; Pasar Batu – Tohe Kampung										
	10.Rehab/Pemeliharaan/ Peningkatan Jaringan Jalan lokal sekunder	Ruas jalan di Kecamatan Murung Pudak, yaitu : ruas jalan Tanjung Bunga – Komp. Perkantoran; Jl. Tanjung Putri – Kompl. Tanjung Putri; Sulingan/Gang Nyamuk – Ir. PHM Noor/Depot Ayu; Pembataan – Jl. Komp.Anggrek; Sp.3 Mabuun – Komp. Swadharma; Sp.4 Sulingan – Jl. Kasturi; Gg. Suka Maju – Tanjung Selatan; Sp.3 Pembataan – Perkantoran; Komp. Stadion – Permata Indah; Terminal Regional – Komp Pasar Mabuun; Jln Arjuna – Pertamina; Panca Bhakti – Pertamina; Jl. Anggrek 6 – Komp. Perumahan Rakyat; Sp.3 Pembataan – Flamboyan; Sp.SMEA – Tanjung Selatan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
		Ruas jalan di Kecamatan Tanta, yaitu : ruas jalan Tanta Muka Kantor Camat – Mangkusip											
	11. Pembangunan dan Peningkatan Jalan strategis kabupaten (jalan lingkaran dalam kabupaten)	Ruas jalan Maburai – Tanjung Selatan – Tanta - Sulingan; Kambitin - Kapar – Masukau – Kasiau Raya – Kasiau – Cakung – Tepian Timur – Maburai	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab				xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
	12. Pembangunan dan Peningkatan Jalan strategis kabupaten (jalan lingkaran dalam kabupaten)	Ruas jalan Maburai – Tanta – Jangkung - Wikau – Kapar Hulu – Mabuun					xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx		
	13. Rehab/Pemeliharaan/ Peningkatan Jalan usaha tani di seluruh pedesaan	Semua kecamatan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
	14. Rehab/Pemeliharaan/ Peningkatan Jalan lingkungan	Semua kecamatan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
	15. Peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas jalan khusus angkutan komoditas sumberdaya mineral dan perkebunan	Kecamatan Banua Lawas, Tanjung, Murung Pudak, Haruai, Muara Uya, Bintang Ara, dan Jaro	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab			xxxx	xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
	16. Pembangunan jalan di Kecamatan Banua Lawas	Ruas jalan Sei, Rukam – Pematang (jalan alternatif – Sei Anyar I)	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab				xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
	17. Pembangunan jalan di Kecamatan Kelua	Ruas jalan tembus Kelua – Baco	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab				xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
	18. Pelebaran jalan di Kecamatan Kelua	Ruas jalan Sei. Pimping – Luk Kulur – Pasintik	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab				xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
	19. Pembangunan jalan di Kecamatan Muara Uya sampai Kecamatan Bintang Ara	Ruas jalan Muara Uya – Bintang Ara sepanjang ± 17 km	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab				xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34
	20. pembangunan jalan tembus di Kecamatan Murung Pudak	Ruas jalan Cenderawasih – Bataman sepanjang ± 800 meter	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab				xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
	21. pembangunan jembatan pemanen dan jalan di Kecamatan Tanjung	Ruas jalan Kitang – Mahe (jalan lingkar pasar Mahe)	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab				xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
	22. pembangunan jalan (pemindahan jalan kolektor primer K-3) ruas jalan Tanjung – Muara Uya	di Desa Suput sepanjang ± 1 km;	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab				xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
	23. pembangunan jalan (pemindahan arteri primer/ jalan nasional)	Kelua – Batas Kota Tanjung) sepanjang ± 30 km	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab				xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
	24. Pembangunan jalan lingkar luar selatan ke utara pada kawasan perkotaan ibukota kabupaten	Dari Desa Kapar – Maburai; dari Kelurahan Mabuun – jalan Tanjung Selatan Kelurahan Pembataan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab						xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
	25. Pembangunan jalan angkutan hasil alam	Dari Desa Kembang Kuning – Kitang – Perbatasan Kalteng di Dusun Labak	Swasta	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab			xxxx	xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
	26. Pembangunan jalan dalam kawasan perkotaan ibukota kabupaten	Dari pertigaan jalan P.H.M. Noor – bundaran Monumen Tanjung Puri; dari jalan di Kelurahan Jangkung – pertigaan jalan Basuki Rahmat Kelurahan Hikun; dari jalan di Kelurahan Belimbing – jalan A.Yani di Kelurahan Mabuun; Dari jalan Basuki Rahmat di Kelurahan Hikun – lokasi pembangunan jalan kolektor primer di Kelurahan Jangkung –	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab				xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
		pertigaan jalan Basuki Rahmat Kelurahan Hikun; dari jalan Basuki Rahmat – jalan di Kelurahan Pembataan – Bangun Sari											
	27. Pembangunan jalan lokal dalam kawasan perkotaan ibukota kabupaten	Kota Tanjung	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab				xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
I.	Peningkatan terminal angkutan penumpang												
	1. Peningkatan/pengembangan/pemeliharaan terminal penumpang regional Tipe C	Mabuun	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab / Dinhub Kab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	2. Pembangunan terminal Kambitin	Desa Kambitin Kecamatan Tanjung	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab / Dinhub Kab				xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	3. Pembangunan/Peningkatan/pengembangan/pemeliharaan terminal penumpang	Kelua di Kelurahan Pulau Muara Uya di Desa Muara Uya	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Din PU Prov. / Din PU Kab / Dinhub Kab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
II.	Peningkatan prasarana lalu lintas jalan												
	1. Pembangunan/pemeliharaan marka jalan	Seluruh jalan arteri dan kolektor baik primer, sekunder maupun tersier	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Kemenhub Din PU Prov. / Dinhub Prov / Din PU Kab / Dinhub Kab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	2. Pembangunan/pemeliharaan lampu lalu lintas	Seluruh perempatan di jalan arteri dan kolektor primer, sekunder dan tersier.	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU / Kemenhub Din PU Prov. / DinhubProv / Din PU Kab / Dinhub Kab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
I.	Pengelolaan trayek angkutan penumpang												
	1. Peningkatan pengelolaan trayek	Trayek Tanjung-	APBN, APBD	Kemenhub /	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
	angkutan penumpang antar kota dalam provinsi dan antar kabupaten serta dalam kabupaten	Banjarmasin; Tanjung-Amuntai; Antar kota kecamatan dan pedesaan	Prov dan APBD Kab.	DinhubProv / Dinhub Kab									
	2. Peningkatan pengelolaan trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi	Trayek Tanjung-Buntok; Tanjung-Muara Teweh; Tanjung-Tnh Grogot; Tanjung Balikpapan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemhub / DinhubProv / Dinhub Kab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

### C. Perwujudan Sistem Jaringan Perkeretaapian

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
I.	Pembangunan jaringan jalur kereta api umum												
	Pembangunan jalur kereta api untuk angkutan penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL	Tanjung – Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin; Tanjung – Tanah Grogot – Balikpapan; Tanjung – Buntok – Muara Teweh	APBN	Kemhub/ Kemen PU/ Dinhub Prov / Din PU Prov / Dinhub Kab /Din PU Kab						xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
II.	Pembangunan jaringan jalur kereta api khusus												
	1. Pembangunan jalur kereta api untuk angkutan barang pada sentra-sentra produksi terutama untuk komoditas sumberdaya mineral dan batubara serta komoditas pertanian pada sebelah barat Pegunungan Meratus	Batas Kalimantan Tengah (Kabupaten Barito Timur) - Tabalong - Hulu Sungai Utara (Teluk Daun) – Hulu Sungai Tengah (Kasarangan Walanku) – Hulu Sungai Selatan (Jembatan Merah Kandangan) – Tapin (Bitahan Tengah - Binuang) – Banjar	APBN,	Kemhub/ Kemen PU/ Dinhub Prov / Din PU Prov / Dinhub Kab /Din PU Kab						xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
		(Simpang Empat - Pandak Daun) – Tanah Laut (Bentok Darat - Bajuin, Galam - Bumi Jaya - Sukamanah - Tanjung Selatan)											
	2. Pembangunan jaringan prasarana kereta api untuk angkutan barang pada sentra-sentra produksi terutama untuk komoditas sumberdaya mineral dan batubara serta komoditas pertanian pada sebelah timur - tenggara Kalimantan Selatan	Batas Kalimantan Tengah (Kabupaten Barito Timur) - Tabalong – Balangan - Batas Kalimantan Timur (Kabupaten Paser) - Kotabaru – Batakan/Tanjung Dewa - Teluk Pamukan	APBN,	Kemenhub/ Kemen PU/ Dinhub Prov / Din PU Prov / Dinhub Kab / Din PU Kab						xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	3. Pembangunan stasiun besar kereta api sebagai simpul jaringan jalur kereta api diarahkan pada ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota se Kalimantan Selatan	Kec. Murung Pudak	APBN,	Kemenhub/ Kemen PU/ Dinhub Prov / Din PU Prov / Dinhub Kab / Din PU Kab						xxxxx	xxxxx	xxxxx	
III.	Pengembangan/Pembangunan jalur kereta api												
	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Cabang	Tanjung – Buntok – Muara Teweh	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemenhub/ Kemen PU/ Dinhub Prov / Din PU Prov / Dinhub Kab / Din PU Kab						xxxxx	xxxxx	xxxxx	

### D. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Udara

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
I.	Pengembangan tatanan kebandarudaraan												
	Rencana pengembangan bandar udara pengumpan ( <i>spoke</i> ) Warukin	Bandara Warukin	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemenhub/ Kemen PU/ Dinhub Prov / Din PU Prov / Dinhub Kab /Din PU Kab						xxxxx	xxxxx	xxxxx	

### E. Perwujudan Sistem Jaringan Lainnya

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34
I.	Pengelolaan pembangkit tenaga listrik				xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	1. Pembangunan/pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	PLTU Kasiau	Investasi BUMN, Swasta	PLN, Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Desa-desa yang belum terlayani PLN	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta	Kemen ESDM / Din Pertambangan Prov / Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	3. Pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro	Desa-desa ang punya potensi mikrohidro dan belum terlayani PLN	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta	Kemen ESDM / Din Pertambangan Prov / Kab.				xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
II.	Pengelolaan jaringan prasarana energi											
	1. Pengelolaan jaringan pipa minyak stasiun pengumpul minyak manunggal	Murung Pudak dan Tepian Timur Kecamatan Murung Pudak; Tanjung dan Kambitin Kecamatan Tanjung; Dahor, Warukin dan Tanta Kecamatan Tanta;	BUMN	Pertamina	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34
		serta Surian Kecamatan Haruai										
	2. Pengelolaan transmisi jaringan tenaga listrik berupa Gardu Induk Tanjung	G.I. Tanjung	BUMN	PLN	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	3. Pengelolaan transmisi jaringan tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SUTT G.I. Tanjung – G.I. Barikin dan G.I. Tanjung (Kabupaten Tabalong) – G.I. Kuaro (Kabupaten Tanah Grogot/Provinsi Kalimantan Timur	BUMN	PLN	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
I.	Pengelolaan sistem jaringan kabel											
	Pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) lokal pada STO Tanjung	Tanjung	Investasi BUMN	Telkom	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
II.	Pengelolaan sistem jaringan nirkabel terpadu											
	Pengelolaan Jaringan Stasiun Penguatan Daya Pancar/Terima Seluler (Base Transceiver Station/BTS), Warung Telekomunikasi (Wartel) dan Warung Internet (Warnet)	Kab. Tabalong	Investasi Swasta	Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
I.	Pengelolaan daerah irigasi											
	Pengembangan/rehab/pemeliharaan daerah irigasi	D.I. Bilas; Gumba; Hayup; Jaro Atas; Jaro Bawah; Kadaman; Kambitin II; Liang Tapah; Lumbang; Mamas; Salikung; Tamiyang; dan Luk Batu	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
II	Pengelolaan bangunan irigasi											
	1. Pengembangan/rehab/pemeliharaan bangunan irigasi	Bendungan Jaro, bendung Kinarum, bendung Teratau, bendung Bilas,	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
		Bendung, pintu air, dan saluran irigasi tersier di Kinarum, Bilas dan Teratau	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34
	2. Pengembangan/rehab/pemeliharaan saluran irigasi primer, sekunder dan tersier	saluran irigasi primer Kinarum, Bilas, dan Teratau dan saluran irigasi sekunder Kinarum, Bilas, dan Teratau	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
III.	Pengelolaan daerah rawa											
	Pengembangan/pemeliharaan daerah rawa	Kecamatan Banua Lawas, Kelua, Pugaan dan Muara Harus	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
IV.	Pengelolaan prasarana air baku untuk air bersih											
	1. Pengembangan/pemeliharaan sumber air baku (SAB) Tabalong	Kab. Tabalong	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	2. Pengembangan/pemeliharaan sumber mata air	Muara Uya Kecamatan Muara Uya	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	3. Pengembangan/pemeliharaan sumber air tanah pada CAT Palangkaraya – Banjarmasin di Kabupaten Tabalong	Jaro, Muara Uya, Haruai, Murung Puduk, Tanta	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
V.	Pengelolaan Wilayah Sungai											
	Pengembangan/pemeliharaan sub DAS	Sub DAS Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Kumap dan Hayup	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
VI.	Pengelolaan jaringan air bersih ke kelompok pengguna											
	1. Pengembangan/pemeliharaan Saluran Air Baku (SAB) dan saluran pembawa primer pada PDAM Tabalong	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	2. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air	Banua Lawas Kecamatan Banua Lawas; Halong Kecamatan Haruai; Kelua Kecamatan Kelua; Tantaringin Kecamatan Muara Harus; Simpung	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
		Layung di Kecamatan Muara Uya; Usih di Kecamatan Bintang Ara; Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak; Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung; Tanta Kecamatan Tanta											
	3. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air	Kinarum Kecamatan Upau	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PU / Din.PU Prov / Din PU Kab.				xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
VII.	Pengelolaan pengendali banjir												
	1. Penetapan zona banjir	Murung Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung, di Sp. 3 Pangkalan Kelurahan Hikun, Timbuk Baru Kelurahan Agung, Desa Wayau, Desa Juai, Desa Pangi Kecamatan Tanjung; di Gambah Kelurahan Belimbing Raya, Pamasiran Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak; Desa Tanta Kecamatan Tanta; Desa Mahe, Batu Pulut Hulu, Batu Pulut Hilir, Murung Layung di Desa Nawin Kecamatan Haruai; Desa Muara Uya, Kupang Nunding, Ribang, Simpung Layung Kecamatan Muara Uya; Desa Upau Kecamatan Upau; Desa Madang	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PU / Din.PU Prov / Din PU Kab.				xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34
		dan Padangin Kecamatan Muara Harus										
	2. Pembangunan /pemeliharaan rasana dan prasarana pengendali banjir	Murung Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung, di Sp. 3 Pangkalan Kelurahan Hikun, Timbuk Baru Kelurahan Agung, Desa Wayau, Desa Juai, Desa Pangi Kecamatan Tanjung; di Gambah Kelurahan Belimbing Raya, Pamasiran Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak; Desa Tanta Kecamatan Tanta; Desa Mahe, Batu Pulut Hulu, Batu Pulut Hilir, Murung Layung di Desa Nawin Kecamatan Haruai; Desa Muara Uya, Kupang Nunding, Ribang, Simpung Layung Kecamatan Muara Uya; Desa Upau Kecamatan Upau; Desa Madang dan Padangin Kecamatan Muara Harus	APBD, APBD Prov, APBN, Swasta	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab.				xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
I.	Pengelolaan Prasarana Persampahan											
	1. Rehab/Pengembangan/pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Maburai Kecamatan Murung Pudak, Kelua di Kecamatan Kelua, dan Muara Uya di Kecamatan Muara Uya	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU/ Din.PU Prov/ Distakober Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
	2. Pembangunan/pemeliharaan TPA	Ds. Seradang Kec.	APBN, APBD	Kemen PU/			xxxx	xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
	proses sanitary landfill system	Haruai	Prov dan APBD Kab.	Din.PU Prov/ Distakober Kab.									
	3. Rehab/Pengembangan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah	Semua Kecamatan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU/ Din.PU Prov/ Distakober Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	4. Pengadaan/pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kec. Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan APBD Kab.	Kemen PU/ Din.PU Prov/ Distakober Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
II.	Pengelolaan jaringan air minum												
	1. Pengembangan/pemeliharaan instalasi air minum	Banua Lawas; Halong; Kelua; Tantarangin; Muara Uya; Belimbing Raya; Tanjung; Tanta; Usih	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. BUMD	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab./ PDAM Tabalong	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	2. Pengembangan/pemeliharaan jaringan perpipaan air bersih	Banua Lawas; Halong; Kelua; Tantarangin; Muara Uya; Belimbing Raya; Tanjung; Tanta; Usih	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. BUMD	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab./ PDAM Tabalong	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	3. Pembangunan instalasi air minum dan jaringan perpipaan air bersih	Kinarum Kecamatan Upau	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. BUMD	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab./ PDAM Tabalong				xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
III.	Pengelolaan jaringan sanitasi												
	1. Pengembangan/pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pasar Tanjung; Lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten; Perum Citra Plambon Raya; RSUD H. Badaruddin	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	2. Pengembangan/pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Seradang Kecamatan Haruai	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	3. Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Pipa Air Limbah	Kawasan Industri	Swasta	Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
IV.	Pengelolaan jaringan drainase												
	Pengembangan/pemeliharaan jaringan drainase alam dan buatan	Perkotaan Ibukota Kabupaten dan Kecamatan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab. / Swasta	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
V.	Pengelolaan jalur dan ruang evakuasi bencana												
	1. Pembangunan/pemeliharaan jalur evakuasi bencana	Ruas jalan Putri Zaleha, jalan Basuki Rahmat, jalan Belimbing Raya, Belimbing, jalan desa Tanta, Wayau, Juai, Pangi, Mahe, Nawin, Muara Uya, Kupang Nunding, Ribang, Simpung Layung, Upau, Madang dan Padangin	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab. / Swasta				xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
	2. Pengembangan/pemeliharaan ruang evakuasi bencana	Ruang Terbuka Hijau dan lapangan publik di Kelurahan Tanjung, Kelurahan Hikun Kelurahan Agung, Kelurahan Belimbing Raya, Kelurahan Belimbing, Desa Tanta, Wayau, Juai, Pangi, Mahe, Nawin, Muara Uya, Kupang Nunding, Ribang, Simpung Layung, Upau, Madang, dan Padangin	APBN, APBD Prov dan APBD Kab. Swasta	Kemen PU/ Din.PU Prov / Din PU Kab. / Swasta				xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
	3. Pengembangan rencana tindak mitigasi berupa pemindahan penduduk	Murung Kelurahan Tanjung	APBD Kab. Swasta	Pemkab						xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
	4. Sosiali mitigasi bencana	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Kesbanglinmas	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
	5. Pemasangan tanda-tanda penunjuk	Ruas jalan Putri	APBD Kab.	Kesbanglinmas				xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34
	jalur dan ruang evakuasi bencana	Zaleha, jalan Basuki Rahmat, jalan Belimbing Raya, Belimbing, jalan desa Tanta, Wayau, Juai, Pangi, Mahe, Nawin, Muara Uya, Kupang Nunding, Ribang, Simpung Layung, Upau, Madang dan Padangin										

**BUPATI TABALONG.**

**TTD**

**H. ANANG SYAKHFIANI**























No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
			Kab	PU Kab / Swasta									
	4. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov APBD Kab	Kemen PU / Din PU Prov/ Din PU Kab / Swasta	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	5. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PU / Din PU Prov/ Din PU Kab / Swasta	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	6. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PU / Din PU Prov/ Din PU Kab / Swasta	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
XI.	Pengelolaan kawasan Peruntukan pertambangan												
	1. Relokasi dan lokalisasi tambang rakyat	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Pemkab				xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	2. Rehabilitasi lahan pasca tambang PzkP2B dan IUP	Murung Pudak, Tanta, Tanjung, Muara Uya, Haruai, Jaro, Upau, Bintang Ara, Haruai	Investasi Swasta	Investor			xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	3. Rehabilitasi lahan pasca tambang rakyat	Seluruh kecamatan	APBD Kab, Swasta	Pemkab. / Swasta				xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	4. Pengawasan pelaksanaan ijin2 pertambangan	Murung Pudak, Tanta, Tanjung, Muara Uya, Haruai, Jaro, Upau, Bintang Ara, Haruai	APBN, APBD Prov APBD Kab	Kemen ESDM / Dintamb Prov / Dintamb Kab.	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
XII.	Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan Negara												
	Peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan Negara	Seluruh Kecamatan	APBN	Pempus	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

**BUPATI TABALONG.**

**TTD**

**H. ANANG SYAKHFIANI**

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR : 19 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 19 NOPEMBER 2014

**Arahan Pemanfaatan Ruang (Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten)**

**A. Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
I.	Pengelolaan Kawasan rawa potensial batang banyu												
	Rehabilitasi/ Pemantapan/Pengembangan kawasan rawa potensial batang banyu	Kecamatan Pugaan, Banua Lawas, Kelua, Muara Harus	APBN, APBD Prov APBD Kab	Pemprov / Pemkab				xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
II.	Pengelolaan kawasan strategis Ibukota Kabupaten												
	1. Penyusunan rencana detail dan rencana teknis/masterplan perkotaan ibukota kabupaten	Kec. Tanjung dan Murung Pudak	APBN, APBD Prov APBD Kab	Bappeda	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx				
	2. Penataan/Rehabilitasi/pemantapan/pengembangan sarana dan prasarana perkotaan	Kec. Tanjung dan Murung Pudak	APBN, APBD Prov APBD Kab	Pemkab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	3. Rehabilitasi/pemantapan/pengembangan ruang terbuka hijau kota	Kec. Tanjung dan Murung Pudak	APBN, APBD Prov APBD Kab	Pemkab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	4. Pemantapan/pengembangan hutan kota	Kec. Murung Pudak	APBN, APBD Prov APBD Kab	Pemkab			xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	5. Pembangunan pusat perkantoran	Kec. Murung Pudak	APBN, APBD Prov APBD Kab	Din. PU Kab.						xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	6. Pembangunan Pusat Keagamaan	Kec. Murung Pudak	Swasta	Swasta			xxxx	xxxx					
	7. Pembangunan Sarana dan prasarana wisata kota	Kec. Murung Pudak dan Tanjung	APBN, APBD Prov APBD Kab	Pemkab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
	8. Pengembangan sistem transportasi	Kec. Murung Pudak	APBN, APBD	Pemkab	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34
	4. Penyiapan sumberdaya manusia	Haruai, Muara Uya, Jaro	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Din Perkebunan dan Din. TP, Perikanan dan Peternakan			xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	5. Peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan peternakan	Haruai, Muara Uya, Jaro	APBN, APBD Prov APBD Kab	Din. TP, Perikanan dan Peternakan			xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	6. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung peternakan	Haruai, Muara Uya, Jaro	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Din. TP, Perikanan dan Peternakan			xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
V.	Pengelolaan kawasan strategis Pertanian Lahan Basah											
	1. Penyusunan rencana detail dan rencana teknis tata ruang kawasan	Kec. Kelua, Muara Harus, Pugaan, dan Banua Lawas	APBN, APBD Prov APBD Kab	Din. TP, Perikanan dan Peternakan / Bappeda				xxxx	xxxx			
	2. Pencetakan sawah baru	Kec. Kelua, Muara Harus, Pugaan, dan Banua Lawas	APBN, APBD Prov APBD Kab	Din. TP, Perikanan dan Peternakan					xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	3. Pembuatan rencana irigasi	Kec. Kelua, Muara Harus, Pugaan, dan Banua Lawas	APBN, APBD Prov APBD Kab	Din. TP, Perikanan dan Peternakan / Din. PU					xxxx	xx		
	4. Penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pasca panen	Kec. Kelua, Muara Harus, Pugaan, dan Banua Lawas	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Din. TP, Perikanan dan Peternakan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	5. Pengadaan bibit unggul dan pupuk serta pembasmi hama	Kec. Kelua, Muara Harus, Pugaan, dan Banua Lawas	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Din. TP, Perikanan dan Peternakan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	6. Penguatan kelembagaan petani	Kec. Kelua, Muara Harus, Pugaan, dan	APBN, APBD Prov	Din. TP, Perikanan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2014	2015	2016	2017	2018	19-22	23-27	28-34	
		Banua Lawas	APBD Kab, swasta	dan Peternakan									
VI.	Pengelolaan kawasan strategis Minapolitan												
	1. Penyusunan rencana detail dan rencana teknis tata ruang kawasan	Kambitin dan Kambitin Raya Kec. Kelua, Pugaan, Banua Lawas,	APBN, APBD Prov APBD Kab	Din. TP, Perikanan dan Peternakan / Bappeda				xxxx	xxxx				
	2. Rehabilitasi /pengembangan sarana dan prasarana perbenihan	Kambitin dan Kambitin Raya	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Din. TP, Perikanan dan Peternakan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	3. Penyediaan bibit ikan yang berkualitas	Kambitin dan Kambitin Raya	APBN, APBD Prov APBD Kab	Din. TP, Perikanan dan Peternakan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	4. Diversifikasi hasil produk perikanan	Kec. Kelua, Pugaan, Banua Lawas, Murung Puduk	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Din. TP, Perikanan dan Peternakan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	5. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan, pasar benih dan pasar ikan	Kambitin dan Kambitin Raya Kec. Kelua, Muara Harus	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Din. TP, Perikanan dan Peternakan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	6. Pengembangan budidaya ikan karamba, dan minapadi	Kec. Kelua, Pugaan, Banua Lawas, Jaro	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Din. TP, Perikanan dan Peternakan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	7. Penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pasca panen	Kec. Kelua, Pugaan, Banua Lawas	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Din. TP, Perikanan dan Peternakan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	8. Penguatan kelembagaan petani ikan	Kambitin dan Kambitin Raya Kec. Kelua, Pugaan, Banua Lawas, Jaro	APBN, APBD Prov APBD Kab	Din. TP, Perikanan dan Peternakan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

### B. Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV	
					2013	2014	2015	2016	2017	18-21	22-26	27-33	
I.	Pengelolaan Kawasan strategis hutan lindung												
	1. Penyusunan rencana detail dan rencana teknis tata ruang kawasan	Kecamatan Upau, Muara Uya, Jaro, Bintang Ara	APBN, APBD Prov APBD Kab	Dinhut Prov/ Bappeda Prov / Dinhut Kab. / Bappeda Kab					xxxx	xx			
	2. Rehabilitasi/ Pemantapan/Pengembangan kawasan hutan lindung	Kecamatan Upau, Muara Uya, Jaro, Bintang Ara	APBN, APBD Prov APBD Kab	Dinhut Prov/ Dinhut Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	3. Konservasi dan rehabilitasi hutan lindung	Kecamatan Upau, Muara Uya, Jaro, Bintang Ara	APBN, APBD Prov APBD Kab	Dinhut Prov/ Dinhut Kab.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

**BUPATI TABALONG.**

**TTD**

**H. ANANG SYAKHFIANI**